

**PERSEPSI PENGURUS ORMAS DAN LEMBAGA ISLAM
BANYUMAS TERHADAP SISTEM BANK SYARIAH**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam**

Oleh :

**ANIS RODHIYANTI
NIM 022650006**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2008

**PERSEPSI PENGURUS ORMAS DAN LEMBAGA ISLAM
BANYUMAS TERHADAP SISTEM BANK SYARIAH**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh

Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam

Oleh:

**ANIS RODHIYANTI
NIM 022650006**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2008**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Anis Rodhiyanti
NIM : 022650006
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwoketo, 20 September 2008

Saya yang menyatakan,


Anis Rodhiyanti
IM. 022650006



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 20 September 2008

Hal : Pengujian Skripsi
Sdri. Anis Rodhiyanti

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN)
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah mengadakan bimbingan, telaah, arahan, koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : ANIS RODHIYANTI
No. Induk Mahasiswa : 02650006
Jurusan/Prodi : SYARIAH/MUA
Angkatan Tahun : 2002
Judul Skripsi : PERSEPSI PENGURUS ORMAS DAN
LEMBAGA ISLAM BANYUMAS TERHADAP
SISTEM BANK SYARIAH

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Rina Heriyanti, S.S
NIP.150 290 680



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

PEGESAHAN

Skripsi Saudari : Anis Rodhiyanti
NIM : 022650006
Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah
Judul : PERSEPSI PENGURUS ORMAS DAN LEMBAGA
ISLAM TERHADAP SISTEM BANK SYARIAH

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Sidang Munaqosah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :

22 Oktober 2008


Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (SI)
guna memperoleh gelas Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 28 Oktober 2008


Ketua Sidang


Drs. Santosa 'Irfaan, M. SI.
NIP. 320 004 575


Sekretaris Sidang


M. Bachrul Ulum, S.H, MH.
NIP. 150 300 179


Pembimbing


Rina Heriyanti, S.S, M. Hum.
NIP. 150 290 688

Penguji I


Ahmad Dahlan, M. SI.
NIP. 150 327 178

Penguji II


Iin Solihin, M. Ag.
NIP. 150.318 451

Mengetahui/ Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto




Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

Bagi orang yang ingin maju selalu maju, tak ada istilah berhenti. Karena berhenti berarti mati. Maka, tak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan.

Kesuksesan adalah milik orang-orang yang mau selalu berubah dan bergerak menuju titik yang lebih baik. Kesuksesan adalah milik orang yang berani gagal.

berani sukses, mesti berani gagal.

Karena Tuhan tak pernah menjanjikan langit akan senantiasa biru, seluruh jalan hidup dipenuhi bunga-bunga. Tuhan tak menjanjikan matahari tanpa mendung,

Kabut dan bahkan hujan badai. Tapi percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, cita-cita dan cinta untuk menjalani hidup dan kerja keras untuk selalu maju. Yakin usai kabut matahari akan bersinar terang, kehidupan akan terjaga

kembali.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, rabb semesta alam, Maha Besar Engkau yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada hambamu ini.

Ucapan terimakasih teruntuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Moch Bisri (Almarhum) dan Ibu Marsinah Bisri yang telah mendidik ku, (almarhum) mbah rasiem dan kedua Mertuaku tercinta Drs.Seno dan Ibu Suburmi yang telah memberikan semangat, doa serta pengorbanan penuh ikhlas.

And special "My Love : suamiku Islah Salasa, MM". yang telah memberikan banyak motivasi, semangat dan bantuan materi dan non materi di kala ku miskin semangat.

Untuk Anakku tercinta Albian Islah An-Nafiis dan si jabang bayi belum lahir yang memberikan ruh semangat besar hingga ku tak menyerah dan tak mengenal lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk Adik-adikku dan adik kakak iparku tercinta yang telah memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk teman-temanku : Ofi, Uswatun, Umi Nasikhatun, Umi Muthoharoh, Bokayu Anah, Hani, dan teman-temanku yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas segala kritik, saran dan pujian ini segala bentuk kepedulian yang tidak ternilai bagiku.

untuk Saudaraku Bu Siti Faizah, S.H., mba Fina, Pak Khafid, Bu Tri Rahmiati, S. Ag. Bu dani, Bu Rina Heriyanti S.S, Mas Dony Terima kasih telah memberikan semangat, dorongan, nasehatnya dan doanya yang selalu menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alkhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,serta Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rosul Muhammad SAW, Sang Pembawa Penerang Islam yang agung dan suci untuk para umatnya.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan motivasi kepada penulis sehingga terselesaikannya karya ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M. Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M. Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bahrul Ulum, SH. Penasehat Akademik Program Studi MUA Tahun Akademik 2003.
5. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag, Ketua Program Studi Muamalah.
6. Ibu Rina Heriyanti, S.S, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan kepada penulis.

7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Sahabat-sahabatku, Saudara-saudaraku dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a semoga amal baiknya diterima dan diridhai oleh Allah SWT sebagai amal shaleh.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapkan. Akhirnya penulis juga berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin.

Purwokerto, 20 September 2008

Anis Rodhiyanti
NIM. 022650006

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P dan K

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | b | be |
| ت | ta | t | te |
| ث | tsa | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | dzal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | shad | s | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dhad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|------|-----------------------------|
| ط | tha | t | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | dha | ṭ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ...' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | ki |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wau | w | we |
| هـ | ha | h | ha |
| ء | hamzah | ...' | Apostrof |
| ي | ya | ya | ye |

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monofong*)

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — | Fathah | a | a |
| — | Kasrah | i | i |
| — | Dammah | u | u |

كتب ditulis *kataba*
يذهب ditulis *yaḥabu*

ذكر ditulis *ḡukira*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan huruf | Nama |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| ا...ي | fathah dan ya | ai | a dan i |
| ا...و | fathah dan wawu | au | a dan u |

كيف ditulis *kaiḡa*

هول ditulis *haulā*

3. Maddah

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan huruf | Nama |
|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| ا...ا...ي | fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ي...ي | kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و...و | dhammah dan wawu | ū | u dan garis di atas |

قال ditulis *qāla*

قيل ditulis *qīla*

رمى ditulis *ramā*

يقول ditulis *yaqūlu*

4. Ta' marbutah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua

a. Ta' marbutah hidup ditulis /t/.

b. Ta' marbutah mati ditulis /h/.

قبضة ditulis *qabīḡah*

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Talḥah*
الساعة ditulis *as-sā'ah*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا ditulis *rabbnā*
البر ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Penegasan Istilah..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... | 10 |
| 2. Sasaran Penelitian..... | 11 |
| 3. Sumber Data..... | 12 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 13 |
| 5. Metode Analisis Data..... | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 14 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II BANK SYARIAH..... | 16 |
| A. Pengertian Bank Syariah..... | 16 |
| B. Sejarah Berdirinya Perbankan Syariah..... | 17 |
| 1. Sejarah Berdirinya bank syariah di dunia..... | 17 |
| 2. Sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia..... | 21 |
| C. Fungsi dan Peran Bank Syariah..... | 29 |
| D. Tujuan Bank Syariah..... | 30 |
| E. Prinsip dan Ciri-Ciri Bank Syariah..... | 31 |
| F. Sistem Perbankan Syariah..... | 33 |
| 1. Mekanisme Kerja Bank Syariah..... | 33 |
| 2. Konsep Penghimpunan Dana..... | 34 |
| 3. Konsep Penyaluran Dana..... | 36 |
| 4. Jasa-Jasa bank Syariah..... | 41 |
| BAB III ORMAS ISLAM DAN LEMBAGA ISLAM BANYUMAS..... | 43 |
| A. Nahdlatul Ulama..... | 43 |
| 1. Definisi..... | 43 |
| 2. Visi dan Misi..... | 43 |
| 3. Susunan Pengurus..... | 45 |
| 4. Aktifitas Nahdlatul Ulama..... | 46 |
| B. Muhammadiyah..... | 47 |
| 1. Definisi | 47 |
| 2. Visi dan Misi..... | 47 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 3. Susunan Pengurus..... | 49 |
| 4. Aktifitas Muhamadiyah..... | 50 |
| C. Majelis Ulama Indonesia..... | 50 |
| 1. Definisi..... | 50 |
| 2. Visi dan Misi..... | 55 |
| 3. Susunan Pengurus..... | 56 |
| 4. Aktifitas MUI Banyumas..... | 58 |

BAB IV PERSEPSI PENGURUS ORMAS ISLAM DAN LEMBAGA

ISLAM BANYUMAS TERHADAP SISTEM BANK SYARIAH... 59

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Nahdlatul Ulama | 59 |
| B. Muhammadiyah..... | 65 |
| C. Majelis Ulama Indonesia..... | 71 |

BAB V PENUTUP..... 80

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran..... | 82 |
| C. Penutup..... | 83 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist¹.

Perintisan perbankan syariah mulai terwujud di Mesir pada tahun 1960-an dan beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta sungai Nil. Kemudian pada Sidang Menteri Luar Negeri, Negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut studi tentang pendirian bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank For Trade and Development*) dan proposal pendirian federasi bank Islam (*Federation of Islamic Bank*), dikaji para ahli dari delapan belas Negara Islam.²

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia dan pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang

¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMU dan Takaful) di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 18.

² Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Hingga Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 19.

terlibat di dalamnya antara lain: A. Perwataatmadja, M. Dawan Raharjo, A. M. Syaefudin, M. Amien Aziz dan lain-lain.³

Pendirian bank syariah pada awalnya dipicu oleh kenyataan terdapatnya sebagian penduduk yang beragama Islam di Indonesia yang tidak bersedia memanfaatkan jasa perbankan konvensional, disebabkan ketidaksesuaian keyakinan mereka terhadap sistem operasional perbankan yang menggunakan instrumen bunga. Hal ini didukung temuan survei BI yang mendapatkan 30 persen dari umat Islam yang tidak mau berhubungan dengan bunga bank

Pada tanggal 1 November 1991, berdiri bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) meski peranannya masih kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional, tetapi sistem perbankan syariah telah membuktikan bahwa memiliki kemampuan melewati krisis ekonomi di Indonesia. Adanya fenomena bahwa menabung di bank syariah kurang menarik, dapat sedikit dibantah, karena kenyataan bahwa dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank syariah selalu menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun.⁴

Sementara, perkembangan perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh kebutuhan atau permintaan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah. Untuk mengetahui kondisi sisi permintaan tersebut Bank Indonesia telah melakukan penelitian terhadap "Potensi, Preferensi dan Perilaku

³ Lukman Dendawijaya, *Perbankan Nasional 1998-2003*, (Bogor: Gema Indonesia, 2004), hal. 12.

⁴ Delta Khoirunissa, *Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah* (Simposium Nasional I, Sistem Ekonomi Islami, Yogyakarta: P3EI-P3EUII, 13-14 Maret 2002), hal. 129.

Masyarakat Terhadap Bank Syariah” di pulau Jawa, Sumatra Barat dan Jambi bekerja sama dengan sejumlah Perguruan Tinggi Negara.

Penelitian di Pulau Jawa yang dilaksanakan pada tahun 2000 menunjukkan bahwa 45% dari responden berpendapat bahwa sistem bunga tidak sejalan dengan ajaran agama yang dianut. Sedangkan hasil penelitian di Sumatra Barat pada tahun 2001, 20% dari responden yang menyakini sistem bunga tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Untuk propinsi Jambi hasil penelitian tahun 2001 memperlihatkan bahwa 50% dari responden berpotensi untuk menjadi mitra bank syariah. Angka-angka tersebut diatas dapat digunakan sebagai salah satu ukuran bagi potensi minat masyarakat terhadap bank syariah. Meski demikian, harus disadari bahwa jumlah tersebut dapat naik atau turun dan tergantung pada kinerja perbankan syariah, seperti kualitas pelayanan dan tingkat profibilitas. Selain itu, keberhasilan bank-bank syariah dalam mempromosikan sistem ini kepada semua lapisan masyarakat sangat menentukan minat masyarakat untuk bermitra dengan bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah adalah identik dengan bank bagi hasil. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa bank syariah adalah bank Islami. Namun penelitian menemukan opini kurang tepat yang berkembang di masyarakat bahwa bank syariah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam (8,1% responden Jawa Barat). Disisi lain, juga terdapat bagi hasil dengan bunga (10,2% responden Jawa Timur). Sedangkan sebagaian besar responden di Jawa Barat (94%) dan Jawa Tengah (86,5%) menilai

bahwa sistem bagi hasil adalah sistem yang universal dan dapat diterima karena menguntungkan bank maupun nasabah. Informasi yang dimiliki masyarakat mengenai keberadaan bank syariah sangat tinggi, namun pemahaman terhadap keunikan sistem, produk dan jasa bank syariah, secara umum masih sangat rendah.⁵Sedangkan di Purwokerto sendiri bank syariah berkembang pada tahun 2005. Dan saat ini mulai berkembang adanya Bank Syariah Mandiri, BPR Syariah Bina Amanah Satria, Bank Muamalat, dan banyak berdiri BPR dan BMT Syariah yang lain.

Nahdatul Ulama dan Muhamadiyah adalah salah satu organisasi masyarakat Islam yang memperjuangkan berlakunya ajaran agama Islam dan merupakan perkumpulan sosial keagamaan yang besar dan tangguh. Ormas Muhammadiyah Banyumas sampai tahun 2005 memiliki 25 cabang dari 27 kecamatan dan 212 ranting dari 313 desa atau kelurahan yang ada di kabupaten Banyumas.⁶ Ormas NU Banyumas memiliki 27 cabang dari 27 kecamatan dan 336 ranting.⁷Adapun MUI adalah sebuah lembaga Islam memiliki visi dan misi untuk memperjuangkan berlakunya ajaran agama Islam dan salah satunya adalah kemandirian dibidang ekonomi.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang persepsi pengurus organisasi masyarakat dan lembaga Islam Banyumas terhadap sistem bank syariah sangat penting karena sangat di perlukan dalam rangka pengembangan bank syariah dan menurut penulis penelitian tentang

⁵ Novita W, *Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Pengembangan Perbankan Syariah dan Prospeknya*, (Semarang: Bank Indonesia, 2004), hal. 6.

⁶ Dokumen Cabang Muhammadiyah 2005.

⁷ Dokumen Cabang Nahdhotul Ulama tahun 2004.

bank syariah khususnya di Purwokerto masih baru karena bank syariah berkembang di Purwokerto saja tahun 2005. Dan selama ini Bank Indonesia masih meneliti tentang minat umat Islam terhadap bank syariah sendiri tidak meneliti tentang sistem bank syariahnya, Dan penulis memilih persepsi melalui ormas dan lembaga Islam yang meliputi NU, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyumas karena ormas dan lembaga Islam tersebut dapat mensosialisasikan bank syariah dengan cepat. Karena NU, Muhammadiyah dan MUI memiliki visi dan misi untuk memperjuangkan berlakunya ajaran agama Islam dan salah satunya adalah kemandirian dibidang ekonomi. Dalam hal ini peneliti lebih mendiskusikan kepada penelitian mengenai sistem perbankan syariahnya

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pahaman dalam memakai judul penelitian maka peneliti mempertegas istilah-istilah sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi yaitu tanggapan langsung atas sesuatu.⁸

2. Ormas (Organisasi Masyarakat Islam)

Pengertian Ormas Islam adalah sebuah organisasi masyarakat yang berasaskan kepada Al-Quran dan Hadist. Dalam hal ini Organisasi masyarakat yang dimaksud adalah Pengurus NU cabang Banyumas periode 2002-2007 dan Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas periode 2005-2010.

⁸ Em Zul Fajri, *Kamus Bahasa Indonesia* (tt: Difa Publiset), hal. 674.

3. Lembaga Islam

Lembaga Islam yang dimaksud penulis adalah badan atau organisasi yang mempunyai tujuan yang jelas terutama dalam bidang keilmuan yang berasaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist dan dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kepada MUI Banyumas periode 2002-2007.

4. Sistem Bank Syariah

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dsb.⁹ Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary* atau lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang.¹⁰

Bank syariah adalah yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹¹

Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000 pasal 1, Bank Syariah adalah bank umum (sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit

⁹ Em Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (tt:Difa Publiser), hal. 766.

¹⁰ Muhamad, *Managemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN,2005), hal. 14.

¹¹ *Ibid*, hal. 15.

usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang bank syariah.

Dengan demikian maksud dalam judul penelitian ini adalah persepsi atau tanggapan langsung dari para pengurus organisasi masyarakat Islam yaitu pengurus cabang NU periode 2002-2007 dan Muhammadiyah Banyumas periode 2005-2010 dan tanggapan langsung dari Majelis Ulama Indonesia Banyumas periode 2002-2007 terhadap sistem bank syariah yang berasaskan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW (Al-Qur'an dan Hadist).

C. Rumusan Masalah

Bagaimana persepsi pengurus ormas Islam dan lembaga Islam Banyumas terhadap sistem bank syariah?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui atau menggambarkan bagaimana persepsi pengurus ormas dan lembaga Islam terhadap sistem bank syariah.

Manfaat penelitian adalah dapat memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan pembaca tulisan ini tentang hasil penelitian pengurus ormas dan lembaga Islam Banyumas terhadap sistem bank syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan buku-buku yang terkait dalam penelitian penulis:

Penelitian yang dilakukan oleh bank Indonesia dan bekerja sama dengan sejumlah Perguruan Tinggi Negeri mengenai "*Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Pengembangan Perbankan Syariah Dan Prospeknya*" yang salah satunya meneliti tentang persepsi, preferensi dan demand masyarakat terhadap jasa bank syariah. Penelitian ini dilakukan didaerah Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah pada tahun 2000. Yang Hasilnya menunjukkan bahwa 45% dari responden berpendapat bahwa sistem bunga tidak sejalan dengan ajaran agama yang dianut. Sedangkan hasil penelitian di Sumatra Barat pada tahun 2001, 20% dari responden yang menyakini sistem bunga tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Untuk propinsi Jambi hasil penelitian tahun 2001 memperlihatkan bahwa 50% dari responden berpotensi untuk menjadi mitra bank syariah. Angka-angka tersebut diatas dapat digunakan sebagai salah satu ukuran bagi potensi minat masyarakat terhadap bank syariah.

Penelitian selanjutnya menemukan opini kurang tepat yang berkembang di masyarakat bahwa Bank Syariah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam (8,1% responden Jawa Barat). Disisi lain, juga terdapat bagi hasil dengan bunga (10,2% responden Jawa Timur). Sedangkan sebagian besar responden di Jawa Barat (94%) dan Jawa Tengah (86,5%) menilai bahwa sistem bagi hasil adalah sistem yang universal dan dapat diterima

karena menguntungkan bank maupun nasabah. Informasi yang dimiliki masyarakat mengenai keberadaan bank syariah relative tinggi, namun pemahaman terhadap keunikan sistem, produk dan jasa bank syariah, secara umum masih relative rendah.¹²

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan yang menempati posisinya sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil. Karena fungsi utama sector perbankan dalam infrastuktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam kerangka bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional karya Lukman Dandawijaya yang merupakan catatan atau recording terhadap berbagai peristiwa yang terjadi dalam dunia perbankan Indonesia dalam tahun 1998 sampai 2003 setelah sebelumnya mengalami krisis sebagai akibat dari krisis ekonomi dan moneter sejak pertengahan 1997.¹³

Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah karya Wiroso, menguraikan dengan cermat bagaimana menghimpun dana dan distribusi hasil usaha bank syariah sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan bank syariah.¹⁴

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori Hingga Prakteknya* memaparkan secara rinci tentang bank syariah sampai

¹² *Ibid*, W,Novita, hal.2.

¹³ Dendawijaya, Lukman, *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional 1998-2003* (Jakarta Ghalia Indonesia, 2004),hal.166.

¹⁴ Wiroso, *Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta, Gramedia, 2005), hal.10.

kepada aplikasinya dan Muhammad dalam *Managemen Bank Syariah*, yang diranang khusus oleh penulisnya menjawab permasalahan-permasalahan mendasar yang berkaitan dengan mekanisme Bank Syariah.¹⁵

Untuk penelitian pengurus organisasi masyarakat Islam dan lembaga Islam Banyumas terhadap sistem perbankan syariah adalah penelitian yang masih baru dan sepengetahuan penulis belum ada yang menelitinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif yang berusaha mengembangkan konsep dan pemahaman serta kepekaan peneliti terhadap suatu obyek yang diteliti, bukan ditujukan untuk membentuk fakta, melakukan prediksi, dan tidak pula menunjukkan hubungan dua variable.¹⁶

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskripsi yaitu penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*).

Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.¹⁷

¹⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Cema Insani Press, 2001), hal. 15.

¹⁶ Muhtadi dan Syafri, 2003, hal. 971.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Madha University Press, 2003), hal. 31.

2. Sasaran Penelitian

- a. Subyeknya adalah para pengurus yang ada di organisasi masyarakat Islam yaitu Pengurus NU cabang Banyumas Periode 2002-2007, Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Periode 2005-2010 dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Banyumas Periode 2002-2007.
- b. Obyeknya adalah persepsi atau tema yang diteliti yaitu tentang sistem perbankan syariah.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer diperoleh dari interview atau wawancara secara langsung kepada pihak-pihak atau orang-orang yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap teori dan informasi yang relevan dengan penelitian ini serta sumber-sumber lainnya seperti, buku-buku, dokumen-dokumen, dan artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) ini merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab

secara lisan pula, yakni dengan cara kontak langsung dengan sumber informasi.¹⁸

Pertama, Pengurus Nahdhotul Ulama cabang Banyumas meliputi: Ketua (Drs H. Taefur Arafat), Wakil Ketua (H. A. Musthofa), Sekretaris (Drs. Hisyam Thontowi, AM), Wakil Sekretaris (H. Slamet Riyadi, S. Ag), Bendahara (H. Sunardi, YP,S.Pd), Wakil Bendahara (H. Trisno Hartowo Anshori) Ketua Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodakoh NU (Sodikin, S. Ag), . Dan Ketua lembaga perekonomian NU (H. Abdullah Sutarno).

Kedua, Pengurus Pimpinan Daerah Muhamadiyah Banyumas meliputi: Ketua (Drs. H Achmad Kifni), Wakil Ketua (Drs. H. Umar AR), Wakil Sekretaris (H. Mintaraga Eman Surya, Lc), Bendahara (Drs. H. Agus Miftah), Wakil Bendahara (Drs. Muchson), Majelis Wakaf dan ZIS (M. Sutopo Aji, SE), Majelis Tarjih dan Tajdid (Anjar Nugroho S. Ag, M.Si). Majelis Tabligh dan Dakwah (M. Aminudin), Staff Administrasi (Fathurohman, S. Pt.), Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (Drs. M. Arifin Mukti).

Ketiga,Pengurus MUI Banyumas meliputi: Ketua Umum: (Drs. K.H Atabik Yusuf Zuhdi), Sekretaris Umum (Drs. Nurrohman), Sekretaris (Drs.K.H Mughni Labib), Ketua Dewan Pimpinan Harian (Drs. KH. Khariri M. Ag), Anggota Komisi Pendidikan (Drs. H. Daliman, M. Pd), Koordinator Komisi

¹⁸ *Ibid*, hal. 111.

Pendidikan (Drs. Moh. Roqib, M. Ag), Dewan Penasehat MUI (Drs. Manan Rukyot), Anggota Komisi Fatwa (Drs. Anshori, M. Ag), Anggota Komisi Pengajian (Mintaraga, Lc), Komisi Dakwah (Hendro Kuncoro, S.Pt) dan Komisi Ekonomi (Dr. Nurul Anwar).

Adapun pedoman wawancara yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah *semi structured*, yaitu penulis mula-mula akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹⁹

Alasan dari penggunaan pedoman tersebut diatas hanya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan teknis saja, yaitu untuk memudahkan penulis dalam melakukan wawancara agar akurat dan sistematis.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, lengger, agenda dan lain sebagainya.²⁰ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data dari sumber-sumber berupa catatan-catatan penting seperti data-data tertulis mengenai persepsi pengurus ormas NU, Muhamadiyah, dan MUI

¹⁹ Suharsimi Arikumi, *Prosedur Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 202.

²⁰ *Ibid*, hal. 206.

terhadap sistem bank syariah, sejarah berdirinya, visi misi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : deduktif

Cara berpikir deduktif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian disimpulkan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari persepsi pengurus NU, Muhammadiyah dan MUI Banyumas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan. maka pembahasan secara menyeluruh dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Secara umum gambaran sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yakni mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai tentang bank syariah, yang meliputi, pengertian bank syariah, sejarah berdirinya perbankan syariah di dunia dan Indonesia, fungsi dan peran bank syariah, tujuan bank syariah, Prinsip dan ciri-ciri bank syariah, serta sistem perbankan syariah (mekanisme

kerja bank syariah, konsep penghimpunan dana, konsep penyaluran dana, dan jasa-jasa bank syariah).

Bab III membahas tentang pengurus organisasi masyarakat Islami (NU dan Muhammadiyah) dan lembaga Islam (MUI) yang ada di Banyumas yang meliputi, definisi, visi misi, susunan kepengurusan dan aktivitas-aktifitasnya.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi ini yang menjelaskan tentang hasil pembahasan persepsi ormas dan lembaga Islam Banyumas terhadap Bank Syariah.

Bab V berisi tentang penutup yang meliputi, kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

BANK SYARIAH

A. Pengertian Bank Syariah

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.¹

Menurut Muhamad bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary* atau lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang²

Sementara bank Islam atau bank syariah sendiri adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³

Sedangkan menurut Novita W, perbankan syariah dalam istilah internasional adalah dikenal sebagai *Islamic banking* atau terkadang juga dikenal sebagai perbankan tanpa bunga (*interest-free banking*).⁴

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta:Alvabet, 2002), hal. 2.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hal. 14.

³ *Ibid*, Muhamad, hal. 15.

⁴ Novita W, *Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Pengembangan Perbankan Syariah dan Prospeknya* (Semarang: Bank Indonesia, 2004), hal. 62.

B. Sejarah Berdirinya Perbankan Syariah

1. Berdirinya Bank Syariah di Dunia

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi pada 1950 (1961). Demikian juga dengan tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada 1944, 1955, 1957 dan 1962 bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam.⁵

Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jama'ah haji secara non konvensional. Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya *Mit Ghamr* Lokal Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad el-Najar permodalan dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Bank pedesaan beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah ini sangat populer dan pada mulanya tumbuh dengan baik. Empat tahun kemudian *Mit Ghamr* dapat membuka sembilan cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang. Namun pada tahun pertengahan 1967, karena persoalan politik, bank ini ditutup. Pada tahun pertengahan 1967 bank ini diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Centra Bank of Egypt, sehingga beroperasi atas dasar bunga. Pada

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, Fakultas Ekonomi UII, 2003), hal. 19.

tahun 1972, sistem bank tanpa riba diperkenalkan lagi dengan berdirinya Nasser Social Bank di Mesir, berdirinya bank ini lebih bersifat sosial dari pada komersial.⁶

Adapun secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah ditingkat internasional, muncul dalam konferensi Negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal, yaitu⁷

- 1) Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak adalah hukumnya haram.
- 2) Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
- 3) Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Untuk lebih mempermudah berkembangnya bank syariah di Negara-negara muslim perlu ada usaha bersama diantara Negara muslim. Maka pada bulan Desember 1970, di saat sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan. Mesir mengajukan sebuah proposal yang disebut studi tentang Pendirian Bank Islam untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank

⁶ *Ibid*, hal. 19.

⁷ *Ibid*, hal. 19-20.

Islam (*Federation of Islamic Bank*), dikaji para ahli dari delapan belas Negara Islam.

Pada sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973. Usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili Negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, Arab Saudi untuk memberikan pendirian bank syariah. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974. Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, 1974 menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islam Development Bank (IBD) dengan modal awal 2 miliar dinar.

Berdirinya IDB memotivasi Negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an. Lembaga-lembaga keuangan di Mesir, Sudan, Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, serta Turki. Selain ada Negara-negara non muslim yang mendirikan bank Islam, seperti Inggris, Denmark, Bahamas (Benon), Swiss dan Luxemburgo. Secara garis besar, lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut dimasukan dalam dua katagori, Pertama, bank Islam komersial (*Islamic Comersial Bank*) dan Kedua, Lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies*.

Perkembangan bank-bank syariah dari tahun 1973 sampai 1984

dapat ditampilkan dalam table berikut.⁸

| Nama Bank | Tahun Berdiri | Modal disetor (US \$ juta) | Negara |
|---|---------------|----------------------------|------------|
| Dubai Islamic Bank | 1973 | 14 | U.A.E |
| Islamic Development Bank | 1975 | - | Arab Saudi |
| Kuwait Finance House | 1977 | 21 | Mesir |
| Faisal Islamic Bank | 1977 | 30 | Kuwait |
| Jordan Islamic Bank | 1978 | 9 | Yordania |
| Faisal Islamic Bank | 1978 | 9 | Sudan |
| Kuwait Finance House | 1978 | 10 | Turki |
| Bahrain Islamic Bank | 1979 | 15 | Bahrain |
| Masraf Faisal Al-Islamic | 1980 | 20 | Bahrain |
| Baque Meir | 1980 | - | Mesir |
| Islamic International Bank For Investment Development | 1981 | - | Mesir |
| Al-Raijhi Company For Islamic Invesment | 1981 | - | Inggris |
| Iraian Banking Sistem | 1982 | 20 | Iran |
| Masraf Faisal Islami | 1982 | 20 | Turki |
| Masraf Faisal Islami | 1982 | 20 | Guinea |
| Kobris Islamic Bank | 1982 | 21 | Syprus |
| Islamic Bank International | 1982 | - | Denmark |
| Dar Al-Mar Al-Islamic Trust | 1982 | - | Bahama |
| Islamic Banking Sistem International Holding SA | 1982 | 20 | Luxembrug |
| Bank Islami Malaysia | 1983 | 42 | Malaysia |
| Masraf Faisal Islami | 1983 | 20 | Nigeria |
| Masraf Faisal | 1983 | 20 | Senegal |
| Pakistan Banking Sistem | 1983 | 20 | Pakistan |
| Dar Al-Mal | - | - | Swiss |
| Tadamon Islamic Bank | 1983 | - | Sudan |
| Sudanse Islamic Bank | 1983 | - | Sudan |
| Qaton Islamic Bank | 1984 | - | Sudan |
| Al Barka Islamic Bank | 1984 | - | - |

⁸ *Ibid*, hal. 21.

2. Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Gagasan mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menggambarkan ide itu.⁹

- 1) Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14 tahun 1967.
- 2) Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep Negara Islam dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah
- 3) Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam venture semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Patko) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang tepat dirujuk kecuali bahwa perbankan dapat saja

⁹ *Ibid*, hal. 22.

menetapkan bunga sebesar 0%. Awal mula dari perbankan syariah modern di Indonesia dapat dicatat pada waktu pendirian BPR. Dana Mardhatillah dan BPR. Berkah Amal Sejahtera pada awal 1991 di Bandung dan diprakarsai oleh ISED (Instute for Sharia Economic Development) dan pada bulan November 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia di Jakarta. Gagasan pembentukan bank syariah nasional tersebut terkait erat dengan pokok pikiran yang dihasilkan dari Lokakarya MUI pada tanggal 18-20 Agustus di Cisarua dengan topic utama “Masalah Bunga Bank dan Perbankan.”

Berikut adalah landasan dasar yang diambil oleh MUI tentang bunga bank.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q. S An – Nisaa : 19)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya :

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q. S An - Nisaa 160 – 161)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya :

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. Ar Ruum 39)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَّاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q. S Ali Imran 130.)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S Al - Baqarah 278 – 279)

Pokok pemikiran tersebut akhirnya dibawa dalam kongres tahunan MUI IV pada tanggal 22-25 Agustus 1991 yang menyetujui penyusunan cetak biru pendirian Bank Muamalat Indonesia.¹⁰

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas, akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 3 November 1991.¹¹

Dalam rangka pemberian landasan hukum bagi beroperasinya perbankan syariah, dalam revisi UU Pokok Perbankan No. 14/1967 menjadi UU No 7 Tahun 1992, tentang perbankan telah dimasukan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam PP. No. 72 Tahun 1962 tentang Bank dengan prinsip bagi hasil. Berdasarkan UU No 7 Tahun 1962 itu, bank syariah dipahami sebagai perbankan umum yang berbasis

¹⁰ *Ibid*, Novita W, hal. 3.

¹¹ *Ibid*, Heri Sudarsono, hal. 23.

konvensional. Oleh karenanya manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyariahkan”, dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua kebutuhan masyarakat terakomodasi dan produk yang tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional.

Berdasarkan identifikasi terhadap sejumlah kendala tersebut maka UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998, sehingga landasan hukum bank syariah menjadi lebih jelas dan kuat dari segala kelembagaannya maupun landasan operasional syariahnya. Dengan demikian, pengembangan bank syariah merupakan amanah UU No 10 Tahun 1998 yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia karena UU tersebut mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan atau dikenal sebagai dual banking system. Berdasarkan UU tersebut bank umum maupun BPR dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan bank umum konvensional melalui suatu mekanisme perizinan syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah. Guna menindaklanjuti UU No 10 Tahun 1998 pada Tahun 1999 Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai kelembagaan dan jaringan kantor bagi bank umum syariah.

Pada tahun 2000, sebagai tindak lanjut dari UU No 23 Tahun 1999 dikeluarkan ketentuan yang mengakui *kliring*, pembukaan rekening giro pada Bank Indonesia bagi Unit Usaha Syariah (UUS), Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank umum syariah, Pasar Uang Antar Bank


Berdasar Prinsip Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Keberadaan kedua UU tersebut diatas semakin mempertegas amanah yang diberikan pada Bank Indonesia untuk mengembangkan bank syariah agar dapat melayani masyarakat yang menginginkan pelayanan perbankan syariah. Selain merupakan amanah kedua UU tersebut, terdapat beberapa alasan perlunya pengembangan syariah dilaksanakan.

Alasan tersebut antara lain adalah:¹² *Pertama*, memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. *Kedua*, meningkatkan mobilitas dana masyarakat yang belum terserap sistem perbankan yang ada dan mengoptimalkan proses *saving-investment* bagi usaha percepatan pembangunan. *Ketiga*, meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional dengan mengembangkan bank syariah yang mempunyai karakteristik kegiatan usaha yang menekankan *ethical investment*, melarang bunga bank (lebih banyak berbasis *equity* dengan prinsip bagi hasil) dan transaksi keuangan yang bersifat spekulatif, serta pembiayaan yang harus didasarkan kepada kegiatan usaha riil, *Keempat*, menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

¹² *Ibid*, Novita W, hal. 4.

Untuk lebih jelasnya perkembangan peraturan perundang-undangan bank syariah di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:¹³



(Sumber Heri Sudarsono, 2003)

Pemerintah dan DPR RI menyetujui pemberlakuan Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (17/6). Menteri Agama Maftuh Basyuni dalam penjelasannya mewakili Pemerintah mengatakan lahirnya UU ini diharapkan bisa mendorong industri perbankan dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. "Kami berharap segera disusun aturan pelaksanaan UU ini oleh Bank Indonesia," kata Maftuh.

¹³ Ibid, Heri Sudarsono, hal. 26.

UU Perbankan Syariah menyangkut diantaranya pengaturan soal Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah (UUS) seperti soal kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Adapun fungsinya, dalam Pasal 4 UU Perbankan Syariah ini dijelaskan Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Selanjutnya dikatakan Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Pada ayat selanjutnya dijelaskan Bank Syariah dan UUS juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Adapun kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan UU dalam UU ini dijelaskan antara lain untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lainnya yang tidak bertentangan prinsip syariah juga melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan lainnya dengan prinsip syariah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisha' atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yg tidak bertentangan prinsip syariah serta banyak lagi kegiatan usaha lainnya yang menyerupai bank umum lainnya. Bedanya segala kegiatan usaha dalam UU ini harus dilandasi atas prinsip syariah.¹⁴

C. Fungsi Dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Intution*), sebagai berikut.¹⁵

1. Menejer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada identitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun,

¹⁴ Persda Network/aco dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam lampiran www.Legalitas.org.

¹⁵ Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 131.

mengadimintrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

D. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada usaha produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan progam utama dari Negara-negara sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa

pembinaan usaha nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.¹⁶

E. Prinsip dan Ciri-ciri Bank Syariah

Prinsip perbankan Syariah umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Dan menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama dari perbankan Islam.¹⁷

¹⁶ Warkum Sumitro, *Azaz-azaz Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terikat BUMI dan Takaful di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hal. 18.

¹⁷ Karmaen Perwaatmadja, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 17.

Adapun ciri-ciri bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional adalah:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadiah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu menejer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.

6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.¹⁸

F. Sistem Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam segala aspek kegiatannya berdasarkan pada syariah Islam. Oleh sebab itu, bank syariah juga disebut “Bank Islam”. Karena Islam mengharamkan “riba”, dan “bunga” adalah termasuk riba, maka bank syariah atau bank Islam tidak melibatkan unsur “bunga”. Sebagai alternatif, bank syariah menerapkan prinsip “bagi hasil”

1. Mekanisme Kerja Bank Syariah

Sebagaimana telah penulis sebutkan diatas, bahwa menurut syariah, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat lain yang memerlukan. Secara fungsional, hal ini tidak terlalu berbeda dengan bank konvensional ialah bahwa dana yang terhimpun dari masyarakat pemilik dana tersebut disalurkan ke masyarakat pengguna dana dalam bentuk pembiayaan (financing), bukan pinjaman. Pembiayaan tersebut menghasilkan pendapatan berupa “bagi hasil” dan margin pembiayaan. Kemudian bank syariah membagi pendapatannya tersebut kepada masyarakat pemilik dana dalam bentuk “bagi hasil”.

¹⁸ *Ibid*, Warkum Sumitro, hal. 20-22.

Pada sistem perbankan syariah, karena bentuknya adalah bagi hasil, maka secara otomatis pendapatan bank syariah akan mengikuti kondisi usaha masyarakat pengguna dana (nasabah pembiayaan). Apabila usaha nasabah tinggi, maka bagi hasil yang diterima bank juga akan tinggi, ini berarti bagi hasil untuk nasabah penabung juga tinggi. Sebaliknya, bila kondisi (kinerja keuangan) nasabah pembiayaan rendah, maka bagi hasil yang diterima juga akan rendah, dan akibatnya bagi hasil yang diterima nasabah penabung juga akan rendah.¹⁹

2. Konsep Penghimpunan Dana

Bank syariah atau bank Islam menghimpun dana dari masyarakat pemilik dana melalui berbagai jenis produk tabungan atau deposito, yang secara umum adalah sebagai berikut:²⁰

a. *Curren accounts* (rekening Koran atau giro wadiah, *checking account*)

Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet atau giro yang dipersamakan dengan itu. Karena bank harus siap dengan dana setiap saat, maka dana yang terhimpun dari rekening giro bagi bank hanya dapat dipakai untuk pembiayaan jangka pendek. Wadiah biasa diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.²¹

¹⁹ Bambang Agus Pramuka, Akutansi Syariah dan Perbankan Syariah Indonesia, (Unsoed Purwokerto: makalah seminar nasional akutansi syariah, 2004), hal. 3.

²⁰ *Ibid*, hal. 3.

²¹ *Ibid*, Heri Sudarsono, hal. 64.

b. *Saving account* (rekening tabungan)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat (pembatasan) tertentu yang disepakati, dan tidak ada cek atau bilyet giro atau alat lain yang sejenisnya. Cara penarikan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, kartu ATM, dan debet card.

c. *Investment accounts*

Tabungan investasi adalah simpanan dari nasabah pemilik dana yang peruntukan adalah untuk investasi tertentu, dan jangka waktu tertentu. Nasabah hanya boleh menariknya kembali pada akhir jangka waktu yang telah disepakati, dan bank hanya boleh menggunakannya untuk jenis investasi yang telah disepakati pula.

Semua bentuk produk penghimpunan dana tersebut memakai sistem PLS dengan komposisi yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis produk tabungan atau deposito. Untuk *current account* karena manfaat penyimpanan uang tersebut lebih banyak diminati oleh pemilik dana, maka biasanya bagian bagi hasil untuk nasabah relatif kecil, atau bahkan nol, tetapi bank menjamin simpanan nasabah. Untuk *saving account*, bagian bagi hasil untuk nasabah lebih besar dibanding *current account*, sementara untuk *investment account*, bagian bagi hasil akan lebih besar lagi dibanding jenis simpanan yang lain.

3. Konsep Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat yang memerlukan dana melalui berbagai bentuk pembiayaan (financing), yang berbeda dengan lending pada bank konvensional. Secara umum penyaluran dana kepada bank masyarakat oleh bank syariah dapat dibedakan menjadi empat kategori sebagai berikut.²²

a. *Investment financing*, bank berperan sebagai salah satu investor.

Bentuk-bentuk pembiayaan investasi ini diantaranya adalah: *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Muzara'ah*, *Al-Musaqah*, dan lain-lain. *Investment financing* dilaksanakan berdasarkan sistem PLS.

- 1) *Musyarakah*, adalah kerjasama (bank) dalam suatu usaha oleh dua pihak, dengan ketentuan umum yaitu: semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakahi* dan dikelola bersama-sama, setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek, dan pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* atas kesepakatan bersama.²³ Laba atau rugi dari usaha bersama tersebut dibagi menurut nisbah tertentu yang telah disepakati bersama dan biasanya proposional dengan sumbangan modal.
- 2) *Mudharabah*, adalah salah satu jenis transaksi masyarakat dimana pihak yang bersyirkah adalah pemilik dana (*shahibul mal*) dan

²² *Ibid*, Bambang Agus Pramuka, hlm 4

²³ Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005), hal.

pemilik tenaga (*mudharib*).²⁴ Dalam hal ini bank akan memberikan kontribusi berupa modal (pembiayaan) dan pihak lain memberikan kontribusi berupa keahlian, manajemen dan tenaga kerja. Laba dari usaha tersebut akan dibagi menurut nisbah tertentu yang telah disepakati dimuka, sementara rugi akan ditanggung oleh pihak bank (pemberi modal).

- 3) *Muzara'ah*, adalah akad kerjasama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.²⁵
- 4) *Muzaqah*, merupakan bentuk sederhana dari muzara'ah, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.²⁶
- 5) Pembiayaan atas dasar suatu *estimated rate of return*, dimana bank mengastimasi tingkat kembalian dari proyek yang akan dibiayai dan mendanainya dengan pengertian bahwa bank akan menerima paling tidak tingkat kembalian sebesar estimasi tertentu (atau yang disepakati). Jika proyek tersebut ternyata memberikan hasil yang lebih besar, semua kelebihan menjadi hak nasabah (pihak pasangannya), tetapi apabila hasilnya lebih rendah, bank akan bersedia menerima tingkat kembalian yang lebih rendah, dan

²⁴ Sunarto Zulkilfi, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 54.

²⁵ *Ibid*, hal. 56.

²⁶ *Ibid*, hal. 57.

apabila ternyata merugi, bank juga akan ikut menanggung kerugian tersebut.²⁷

b. *Tade financing*, atau pembiayaan perdagangan (jual beli) yang dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain:

- 1) *Ba'i al-Murabahah* (deferred payment sale), yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah* ini, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.²⁸
- 2) *Ba'I as-Salam* yaitu akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang sebesar barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan, dan akad tersebut menggunakan salah satu dari dua lafal.²⁹ Dalam teknis perbankan salam adalah transaksi jual beli dimana barang.

²⁷ *Ibid*, Bambang Agus Pramuka, hal. 4.

²⁸ *Ibid*, Heri Sudarsono, hal. 46.

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Diskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, Fakultas Ekonomi UII, 2003), hal. 48.

- 3) *Ba'i al-Istishna*, menurut *jumhur* ulama fuqaha, *ba'i al-istishna* merupakan sejenis khusus dari *ba'i as-salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *istishna* mengikuti ketentuan dan aturan akad *ba'i as-salam*. Produk *istishna* menyerupai produk *as-salam*, namun dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran dan *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kotruksi.³⁰
- c. Sewa (*leasing* atau *ijarah*), *Al ijarah* berasal dari kata *al-qiru* yang berarti *al-iwadhu* (*ganti*). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* berarti *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam konteks perbankan syariah *ijarah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti.³¹

Adapun sewa atau *leasing* menurut Bambang Agus Pramuka, PhD adalah memiliki beberapa variasi, seperti: sewa biasa (*operating lease* atau *al-ijarah*) sewa guna usaha dengan pengalihan hak milik diakhiri masa

³⁰ *Ibid*, Heri Sudarsono, hal. 50.

³¹ *Ibid*, Heri Sudarsono, hal. 51.

sewa (*capital* atau *finance lease* atau *al-ijarah muntahiyyah bi-al tamlik*, *sell-and-lease-back*, *ijarah wa iqtina*), dan *sell-and-buy-back*.³²

d. *Lending (Qordh)* yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atas dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³³ Dalam literature fiqih klasik sebagaimana telah dikutip oleh Heri Sudarsono bahwa, qiradh di katagorikan dalam akad *tathawwui* atau saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

Bambang Agus Pramuka menggambarkan berbagai bentuk dari qiradh yaitu Pertama, *loans with a service charge*, dimana bank tidak membebani bunga (bunga nol persen) tetapi hanya sekedar biaya administrasi. Kedua, *No-cost loans (qordhul hasan)*, dimana bank tidak membebani dengan tambahan apapun. Ketiga, *overdrafts*, dimana bank memberikan kesempatan bagi nasabah penabung (*current accounts*) untuk dapat dana melebihi saldo simpanan yang harus segera kembali dalam jangka waktu tertentu (segera) dan keempat *al-rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.³⁴

³² *Ibid*, Bambang Agus Pramuka, hal. 4.

³³ *Ibid*, Heri Sudarsono, hal. 59.

³⁴ *Ibid*, hal. 57.

4. Jasa-jasa

Selain itu bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:³⁵

- a) *Wakalah*, yaitu pelimpahaan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Wakalah dalam implikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya memberikan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.
- b) Transfer uang
- c) *Bill collection* (kumpulan uang kertas)
- d) *Trade in foreign currencies at spot rate (sharf* yaitu penambahan penukaran, penghindaran pemalingan atau transaksi jual beli, Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.³⁶
- e) *Hiwalah (factoring* atau pemindahan utang) yaitu memindahkan hutang dari tanggungan *muhlil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang). Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat

³⁵ Bambang Agus Pramuka, , Akutansi Syariah dan Perbankan Syariah Indonesia, (Unsoed Purwokerto: makalah seminar nasional akutansi syariah, 2004), hal. 5.

³⁶ *Ibid*, Heri Sudasono, hal. 59.

melanjutkan produksinya dan bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.³⁷

- f) *Kafilah* (penjamin) yaitu, mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan. Dalam teknis perbankan bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran dan bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn dan lain-lain.³⁸

³⁷ *Ibid*, hal. 57.

³⁸ *Ibid*, hal. 63.

BAB III

ORMAS ISLAM DAN LEMBAGA ISLAM

A. Nahdlatul Ulama

1. Definisi

Nahdlatul Ulama adalah Jami'iyah Diniyah Islamiyah yang dalam sejarahnya selama ini mampu mengikat para anggotanya menjadi perkumpulan kekuatan sosial keagamaan yang besar dan tangguh dan oleh karenanya perlu memelihara dan meningkatkan hidmahnya sesuai dengan tujuan didirikannya yang dirumuskan dalam khittah 1926.¹

2. Visi dan Misi

Nahdlatul Ulama memiliki tujuan memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham ahli sunah wal jama'ah menurut salah satu madzab empat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat dalam wadah Negara Kesatuan Replubik Indonesi yang berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

- Berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah dan menurut salah satu dari madhab empat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

¹ Keputusan Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama, Nomor II/MNU-31/XI/2004, (AD/ART, Tahun 2004), hal. 1.

b. Misi

- Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jamaah dan menurut salah satu madhab empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyyah dan amar ma'ruf nahi munkar.
- Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan trampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan Negara.
- Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin rakyat Indonesia.
- Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembang ekonomi kerakyatan.
- Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna untuk terwujudnya Khairu Ummah.²

² *Ibid*, hal. 8-9.

3. Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Masa Khidmat 2002-2007

| | |
|--------------------|--|
| MUSTASTAR | : Habib Ja'far K.H. A. Musalim Ridlo Drs. K.H Nur Iskandar Al-Barsany, MA K.H. A. Sobri K.H Athour Rohman |
| SYURIYAH | |
| Rais | : K.H M Hidayat |
| Wakil Rais | : K.H Misbahussur, Lc Drs. K.H Manan Rukyati K.H Zaenurrohman |
| Katib | : K.H Abdul Hamid Rusydi, S.Ag. M.Pd.I |
| Wakil Katib | : Drs. K.H Chariri Shofa, M.Ag Drs. K.H Umar Mansur Drs. K.H Mughni Labib |
| A'WAN | : K. Abdush Shomad K.H Muhammad Drs. K.H Bunyamin K.H Toha Al-Hafidz K.H Sya'bani Drs.K.H Amarun Faturrahman Drs. H. Chadromi Nurwijaya K.H Musthofa Kamal K.H Mahfudz |
| TANFIDZIYAH | |
| Ketua | : Drs. H. Taefur Arofah, M.Pd.I |
| Wakil Ketua | : K.H. Ahib Mu'thi Drs.H.Haris Nurtiono,M.Si H.A. Musthofa |
| Sekretaris | : Drs. Hisyam Thontowi, AM |
| Wakil Sekretaris | :Ahmad Rofik, S.Sos H.Slamet Riyadi, S.Ag Munir Sarbani, BA |
| Bendahara | : H. Sunardi, YP, S.Pd |
| Wakil Bendahara | : H.Trisno Hartono Anshori |

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU;
Ketua : Drs. H. Djamil Munthoha
Lembaga Dakwah NU (LD NU);
Drs. H. Sutrisno Usman
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh NU;
Ketua: Sodikon S.Ag
Lembaga Perekonomian NU;

Ketua: H. Abdullah Sutarno
Jamiyatul Qurro wal Hufadz;
Ketua: H. Ma'mun Al-Kahfi Al-Hafidz
Lembaga Kajian dan Pemberberdayaan Masyarakat NU;
Ketua: Drs. Lutfi Hamidi, M. Ag
Robitthah Ma'ahid Al-Islamiyyah (RMI);
Ketua: Drs. KH. Attabik Yusuf
Lembaga Bantuan Hukum NU (LBHNU);
Ketua: Setya Wahyudi, SH. MH³

4. Aktifitas Nahdlatul Ulama

Dalam Nahdlatul Ulama khususnya di lembaga perekonomian, untuk progam kerja lembaga tersebut adalah belum sampai mengukur di dalam proses pensosialisasian bank syariah ataupun mencoba mendirikan bank syariah dan lain-lain, yang dilakukan lembaga tersebut berdasarkan hasil wawancara dan data yang penulis gali adalah Nahdlatul Ulama Cabang Banyumas selama ini hanya terjun di bidang pendidikan dan pemusatan kepada pemberian bantuan kepada anak-anak sekolah dengan pemberian santunan seragam sekolah, baslus masa'il dan lain sebagainya. Sementara pensosialisasian perbankan syariah adalah bersifat nafsi-nafsi atau sendiri-sendiri dari para pengurus. Yang berusaha mensosialisasikannya melalui metode dan media yang mereka pikir bisa dan mampu dilakukan.

³ Untuk kepengurusan NU periode sekarang terlampir.

B. Muhamadiyah

1. Definisi

Muhamadiyah adalah gerakan Islam yang mengemban misi dakwah dan tajdid, berdasar Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunah dan bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sesuai dengan jatidirinya Muhammadiyah senantiasa istiqmah untuk mewujudkan komitmen yang tinggi dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan sebagai wujud ikhtiar menyebarkan Islam yang bercorak rahmatan lil'alam.⁴

2. Visi dan Misi

Sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah terus mendorong tumbuhnya gerakan pemurnian ajaran Islam dalam masalah yang baku (al tsawabit) dan pengembangan pemikiran dalam masalah-masalah ijthadiyah yang menitik beratkan aktivitasnya pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

- Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunah.
- Muhammadiyah adalah gerakan yang berlandaskan Islam

⁴ Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 (Malang, 3-4 Juli 2005), hal. 7.

b. Misi

- Menampilkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.
- Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
- Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqoh, hibah, dan amal sholeh lainnya.
- Meningkatkan harkat, martabat dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia.
- Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta meningkatkan penelitian.
- Memajukan perekonomian dan kewirausahaan kearah perbaikan hidup yang berkualitas.
- Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- Memelihara, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.
- Mengembangkan komunikasi, ukhwah dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
- Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- Mengembangkan sarana dan prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan.
- Mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
- Usaha-usaha lain yang sesuai dengan Visi Muhamadiyah.

3. Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Daerah Muhamadiyah Kabupaten Banyumas Periode 2005-2010

I. ANGGOTA PDM

| | |
|------------------|---|
| Ketua | : Drs. H. Achmad Kifni |
| Wakil Ketua | : Abdul Aziz Nasihudin, S.H, M.M, M.H Drs.H. Daliman, M.Pd Drs.H. Umar AR Drs. H.A. Gani Ibrahim |
| Sekretaris | : Ibnud Hasan M.H, S.Ag |
| Wakil Sekretaris | : H. Mintaraga Eman Surya, Lc |
| Bendahara | : Drs. H.Agus Miftah |
| Wakil Bendahara | : Drs. Muchson |

II. MAJELIS LEMBAGA

| | |
|--|---|
| Majelis Tarjih dan Tajdid | : Drs. H. Syufa'at, M.Ag Anjar Nugroho, S.Ag, M.Si |
| Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus | : Drs. H.M. Hizbul Muflihah, M.Pd M. Aminudin, S.Ag |
| Majelis Dikdasmen | : Drs.Achmad Supartono, M.Si Drs.M.Thohar, M.Si |
| Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat | : Drs.H. Muchson Muhaimin, BA |
| Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan | : Drs. M.Arifin Mukti Yapin Mahmud, S.Ag |
| Majelis Wakaf dan ZIS | : M.Sutopo Aji, SE Suyatman |
| Majelis Pendidikan Kader dan Pemberdayaan Masyarakat | : Drs. Lendra Yuspi, M.Si Imam Arif Setiadi, S.Sos.I |
| Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik | : Drs.Nana Sutikna, M.Hum Drs.Sri Hermianto |
| Lembaga Pemberdayaan Cabang dan Ranting | : Drs.Musirin Drs.Suwarno, M.Si |
| Lembaga Penegakan | : H.M.Mutaqin, SH.MH |

Supermasi Hukum HAM : Drs. Agus Raharjo, SH
 dan Lingkungan Hidup
 Lembaga Bimbingan : Drs. H. A. Dachirin, AY
 Ibadah Haji H. Ahmadi Fathurohman
 Lembaga Pembinaan dan : Drs. Taufiq Hidayat, SE. Ak
 Pengawasan Keuangan Drs. Ahmad Suheli, MBA

III. STAF SEKRETARIATAN

Kepala Kantor : M. Sutopo Aji, SE
 Staf Administrasi : Fathurohman, S. Pt
 Suyatman

4. Aktifitas Muhamadiyah

Terkait dengan program persosialisasian perbankan syariah, pengurus daerah Muhammadiyah Banyumas sudah berupaya keras dan mensosialisasikan serta mengajak kepada masyarakat muslim untuk menabung dan memanfaatkan fasilitas yang ada diperbankan syariah. Dan pengurus daerah Muhammadiyah sendiri di dalam berpartisipasi mengenai perbankan syariah mereka telah mendirikan BMT-BMT dimana program tersebut juga telah menjadi agenda atau program dari pimpinan pusat Muhammadiyah.

C. Majelis Ulama Indonesia

1. Definisi

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhimatan, yaitu⁵ *Pertama, Diniyah*. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek

⁵ Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001) hal. 7-10.

kehidupan manusia. *Kedua, Irsyadiyah*, Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan dakwah *wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

Ketiga, Ijadiyah, Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan ijahiyah yang senantiasa memberikan jawapan positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebijakan (amal shaleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (fastabiq al-khairat). *Keempat, Huriyah*. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan independent yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

Kelima, Ta'awuniah. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam membela kaum dhua'fa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan golongan umat Islam. Ukhwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhwah wahdaniyah*) sebagai bagian intregal bangsa

Indonesia dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*ukhwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

Keenam, Syuriah, Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. *Ketujuh, Tasamuh*. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

Kedelapan, Qudwah, Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. Majelis Ulama Indonesia dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas Islam lain. *Kesembilan, Addualiyah*, Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga atau organisasi Islam Internasional di berbagai Negara.

Adapun peran Majelis Ulama Indonesia adalah.⁶ Pertama sebagai pewaris tugas para nabi (warasat al-anbiya), Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para nabi yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas Nabi Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profektik yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar sesuai dengan ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.

Kedua, Sebagai Pemberi Fatwa. Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya

Ketiga, sebagai pembimbing dan pelayan umat (r'ayat wa khadim al-umah) Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khiadim al-umah), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan. Aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan membimbing dan fatwa

⁶ *Ibid*, hlm 10-11

keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungan dengan pemerintah.

Keempat, sebagai gerakan *Islah wal-Tajdid*. Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *islah* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam, maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *tajdid* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *taufiq*, (*kompromi*) dan *tajrih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan dikalangan umat Islam Indonesia.

Kelima, sebagai penegak *amar ma'ruf dan nahi munkar*. Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan *istiqomah*. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitas sosial.

2. Visi dan Misi

Majelis Ulama Indonesia memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Tercipatanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zuamaaghniya dan cendikiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*izzul Islam wa al-muslimin*) guna perwujudannya. Dengan demikian maka posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Syariat Nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (*rahmatan lil 'alamin*) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.

b. Misi

Mengerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syariat Islamiyah dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *khair al-ummah*.

3. Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas Periode 2002-2007

I. DEWAN PENASEHAT MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bupati Banyumas
Ka Kandepag Kabupaten Banyumas
Kabagsosial Pemkab Banyumas
Dr. Daelami SP
H.A Ba'asyir
Drs. H.Manan Rukyot
Drs. H.Basuki Umar

II. DEWAN PIMPINAN HARIAN

| | |
|-----------------|---|
| Ketua Umum | : Drs. K.H Atabik Yusus Zuhdi |
| Ketua | : Drs. K.H Tarso Abdul Ghofur Drs. K.H Chariri Shofa, M.Ag Prof. Dr. Tholib Drs. H.M Subandi, SH |
| Sekretaris Umum | : Drs. Nurrohman |
| Sekretaris | : Drs.K.H Mughni Labib |
| Sekretaris | : Drs. Abdul Munir |
| Bendahara Umum | : H. Ahmad |
| Bendahara | : Yusuf Gunawan Fathurrohman |

III. KOMISI-KOMISI

1. Komisi Ukhuwwah

Koordinator
Anggota

: H. Muflih Sugito
: M. Najib, M.Hum
Ridwan, M.Ag
Ir. Syarif Ba'asyir
Drs.H. Sutarto

2. Komisi Fatwa

Koordinator
Anggota

: K.H Misbahussurur, Lc
: Muhibin Bahrun, Lc
Drs. Syufa'at, M.Ag
Drs.H. Anshori, M.Ag
Habib Mahfudz, S.Ag

3. **Komisi Dakwah**
Koordinator : Hendro Kuncoro, S.Pt
Anggota : Subur Widadi, BA
Abdul Basit, M.Ag
Drs. A. Gani Ibrahim
4. **Komisi Pemberdayaan Perempuan**
Koordinator : Dra. Naqiyah, M.Ag
Anggota : Dra.Hj. Laeli Sofiyah
Noor Rochmah Sudirman BA
Dra. Nasiyah
Soni Susandra, M.Ag
Ibnu Hasan S.Ag
Nur Laela, M.Ag
Gati Sudarjo, SH
5. **Komisi Pendidikan**
Koordinator : Drs. Moh.Roqib, M.Ag
Anggota : Drs. H.Daliman
Drs.H.Jamil Muntaha
Drs.Hisbul Muflihin
Drs. Choerul Fuadi, M.Pd.I
6. **Komisi Ekonomi**
Koordinator : Dr.Nurul Anwar
Anggota : Drs.Saehan, M.Si
Drs.Sadewo Tri
Drs.Muslih Hasan Maharjo
7. **Komisi Pengajian**
Koordinator : Dr.Bambang Agus Pramuka
Anggota : Drs.Mahfudin
H. Mintaraga Eman Surya, Lc
Dr.Widodo
Ahmad Ikhsan, S.Ag
8. **Komisi Kumdang**
Koordinator : Dr.Nur Aziz Said
Anggota : Drs. Lutfi Hamidi, M.Ag
Zaenal Abidin
Drs.H.Manhur

4. Aktifitas Majelis Ulama Banyumas

Menurut salah satu dari pengurus Majelis Ulama Indonesia sendiri bahwa Majelis Ulama Indonesia kegiatannya masih belum begitu tampak dikarenakan konsolidasinya yang agak kesulitan, tetapi didalam hal-hal tentu misalnya "kerjasama-kerjasama" mereka atau Majelis Ulama Indonesia pasti akan melayani, karena Majelis Ulama Indonesia hanyalah sebuah wadah yang muncul karena adanya dewan gereja. Sementara kinerja Majelis Ulama Indonesia Banyumas dalam persosialisasian perbankan syariah, karena kebanyakan para pengurus dari Majelis Ulama Indonesia adalah para ulama dan tokoh masyarakat mereka mereka mensosialisasikannya melalui forum-forum pengajian, dan kapanpun ada kesempatan berbicara mereka akan mensosialisasikannya.

Sementara program kerja Majelis Ulama Indonesia Banyumas yang sering kondisional, ketika ada moment-moment tertentu, mereka hanya memberikan pelabelan makanan halal dan haram. Meski masih teramat sangat kesulitan untuk program tersebut yang standarnya terlalu berat, dan Majelis Ulama Indonesia Banyumas sendiri belum memiliki laboratorium untuk hal tersebut, dan yang memiliki hanyalah Majelis Ulama Indonesia di tingkat propinsi.

BAB IV

PERSEPSI PENGURUS ORMAS DAN LEMBAGA ISLAM BANYUMAS TERHADAP SISTEM BANK SYARIAH

A. Nahdhatul Ulama

Dalam sistem perbankan syariah atau bank syariah sebagaimana telah penulis sebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa bank syariah adalah bank yang dalam segala aspek kegiatannya berdasarkan pada syariah Islam dan menurut syariah, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat lain yang memerlukan. Secara fungsional, hal ini tidak terlalu berbeda dengan bank konvensional ialah bahwa dana yang terhimpun dari masyarakat pemilik dana tersebut disalurkan ke masyarakat pengguna dana dalam bentuk pembiayaan (*financing*), bukan pinjaman (*loan* atau kredit). Pembiayaan tersebut menghasilkan pendapatan berupa “bagi hasil” dan marjin pembiayaan. Kemudian bank syariah membagi pendapatannya tersebut kepada masyarakat pemilik dana dalam bentuk bagi hasil.

1. Mekanisme Kerja Bank Syariah

Pada sistem perbankan syariah, di dalam mekanisme kerja bank syariah, karena bentuknya adalah bagi hasil, maka secara otomatis pendapatan bank syariah akan mengikuti kondisi usaha masyarakat pengguna dana (nasabah pembiayaan). Apabila usaha nasabah tinggi, maka bagi hasil yang diterima bank juga akan tinggi, ini berarti bagi hasil

untuk nasabah penabung juga akan tinggi. Sebaliknya, bila kondisi (kinerja keuangan) nasabah pembiayaan rendah, maka bagi hasil yang diterima bank juga akan rendah, dan akibatnya bagi hasil yang diterima nasabah penabung juga akan diterima juga akan rendah. Dalam hal ini menurut kebanyakan dari pengurus Nahdlatul Ulama adalah setuju dan bagus karena tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Menurut H. Taefur Arofah¹ dan menurut H. Hisyam Thantowi² yang memiliki banyak pengalaman di dalam organisasi ke NU-an,³ mengatakan bahwa karena sistem perbankan syariah yang didalam mekanisme kerja bank syariahnya menggunakan prinsip bagi hasil maka sesungguhnya hal tersebut adalah sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu nasabah dan banknya.⁴ Begitupun dengan pendapatnya H. Ahmad Mustafa wakil bendahara NU Banyumas mengatakan bahwa bank syariah sangat karena prinsipnya bagi hasil adalah sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu nasabah dan banknya.⁵

¹ Drs. H. Taefur Arofah, M.Pdi ketua umum NU kabupaten Banyumas masa hikmat 2004-2007 yang sudah tidak diragukan lagi kelayakannya terhadap NU karena keaktifannya di dalam memajukan organisasi NU, yang saat ini masuk sebagai salah satu DPRD Banyumas bagian Kaur Kesra dan yang pernah mengenyap pendidikan di PGAP, PGA, IKIP dan UNISMA.

² Drs. H. Hisyam Thantowi terlahir di Banyumas, 21 November 1959 yang memiliki latar belakang pendidikan di PGAN Purwokerto dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memiliki banyak pengalaman di dalam organisasi ke NU-an seperti pernah menjabat sebagai ketua anshor Sokaraja, pengurus MWC NU Sokaraja, wakil sekretaris anshor banyumas, sekretaris NU Kabupaten Banyumas dan yang sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala sekolah SMA Ma'arif Sokaraja.

³ Wawancara dengan Sekretaris NU kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Mei 2007.

⁴ Wawancara Ketua NU Kabupaten Banyumas, 21 Mei 2007.

⁵ Wawancara dengan wakil bendahara NU Banyumas pada tanggal 18 September 2008.

Menurut Achmad Mustafa⁶ dalam memberikan keterangannya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang penulis sampaikan salah satunya persepsi terhadap mekanisme kerja di bank syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil dia sangat setuju karena menurutnya bagi hasil *insyaAllah* tidak akan merugikan kedua belah pihak, karena sesungguhnya prinsip-prinsip bank syari'ah adalah sudah sewajarnya dan sudah seharusnya untuk terus diperjuangkan, karena hal tersebut tidaklah melanggar syariat melainkan tutunan syariat Islam agar Islam tetap terus bisa eksis.

Berbeda dengan H. Trisno Hartowo Ansori, mengatakan bahwa “meskipun saya belum termasuk anggota dari bank syariah karena saya masih dalam proses pembelajaran, proses penceritaan informasi, terhadap sistem bagi hasil di dalam bank syariah adalah saya sangat setuju dan sepakat sekali karena bagi hasil adalah akan sama-sama saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Saya sangat mendukung dengan adanya bank syariah karena bagi umat Islam sendiri sudah sangat layak dan sudah menjadi kewajiban untuk membuat bank-bank yang berprinsip syariah karena itu adalah sangat sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, dan menurut saya kalau tujuan bank syariah adalah untuk kemaslahatan umat maka alangkah lebih baiknya jika ada nasabah yang mau meminjam dana

⁶ Achmad Mustafa lahir di Banyumas pada tanggal 1 Februari 1949 yang memiliki pengalaman organisasi di IPNU ancab Patikraja, IPNU cabang Purwokerto, GP Ansor ancab Patikraja, GP ansor cabang Purwokerto dan NU kabupaten Banyumas, yang pernah mengenyam pendidikan tinggi di FIP IKIP Purwokerto dan Strata satu di Unwida Klaten dan yang telah mengikuti banyak sekali kegiatan ataupun pendidikan non formal dan pelatihan-pelatihan lainnya.

terhadap bank syariah, tidak ada satu barangpun yang dijadikan jaminannya".⁷

Lain halnya menurut H.Abdullah Sutarno⁸ dalam hal bagi hasil itu merupakan hal yang baik karena hal tersebut sesuai dengan Al-Quran. Adapun mengenai sistem jaminan di dalam akad perbankan syariah adalah sudah menjadi kewajiban dan kewajiban karena hal tersebut merupakan sebuah komitmen dan sebagai bukti bagi terselenggaranya akad atau perjanjian dengan tujuan tidak saling merugikan. Begitupun dengan (Sodikin,S.Ag) Ketua Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodakoh NU dan (H. Slamet Riyadi,S. Ag) Wakil Sekretaris dia membenarkan pendapat Abdullah Sutarno

2. Konsep Penghimpunan Dana

Mengenai konsep penghimpunan dana yang meliputi *current accounts* (rekening Koran atau giro, wadi'ah, *checking account*), *saving account*, *investment account* adalah wajar dan bersifat kondisional sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat sendiri, selagi menguntungkan bagi masyarakat pastilah masyarakat akan menggunakannya dan mengambilnya sebagai sebuah pilihan. Namun tokoh NU diatas yang telah berhasil penulis wawancarai mengenai konsep penghimpunan dana adalah "karena mereka bukan pegawai bank, maka mengenai konsep penghimpunan dana mereka tidak begitu mengetahui, namun mereka yakin bahwa rekening giro yang merupakan simpanan dimana penarikannya bisa dilakukan setiap saat, baik

⁷ Wawancara pada tanggal 18 September 2008.

⁸ H.Abdullah Sutarno lahir pada 3 Juni 1950 berkedudukan sebagai ketua lembaga perekonomian NU.

dengan menggunakan cek adalah sangat bagus. Mengenai tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat (pembatasan) itupun sangat bagus. Mengenai tabungan investasi atau simpanan dari nasabah pemilik dana yang peruntukannya adalah untuk investasi tertentu dan dalam jangka waktu tertentu juga (*time deposit*) hal tersebut adalah sangat baik karena bisa membantu bank dalam pengoperasionalannya”.⁹

3. Konsep Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Dalam konsep penyaluran dana (pembiayaan) yang meliputi *investment financing* (*musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqoh*, pembiayaan atas dasar suatu *estimated rate of return*), *tade financing* atau pembiayaan perdagangan jual beli (*ba'i al-mudharabah, ba'i as-salam, bai-i al-istishna*), sewa dan *lending* atau *qordh* menurut kebanyakan pengurus Nahdlatul Ulama istilah-istilah tersebut bahkan program-program tersebut di atas adalah belum familiar di kalangan masyarakat Islam khususnya di Purwokerto dan Banyumas, karena hal ini disebabkan beberapa alasan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah dan tokoh masyarakat (para ulama atau pengurus suatu organisasi) yang dipandang memiliki legalitas dan yang memiliki pengaruh yang amat kuat di kalangan masyarakat ditambah dengan asumsi masyarakat yang mengatakan program-program tersebut masih *rumit* dan masih awam di telinga mereka. Sementara dalam jasa-jasa bank syariah

⁹ Wawancara dengan Drs. Hisyam Thantowi, MA, H.A. Musthofa, H. Slamet Riyadi, yang sudah pension dari pekerjaan mengajarnya, H. Sunardi YP, S. Pd (Wakil bendahara) Sodikin, S. Ag dan H. Abdullah Sutarno). Pada tanggal 21 Mei 2007.

yang meliputi wakalah, transfer uang, *bill collections*, *trade in foign currencies at spot rate (sharf)*, hiwalah, kafalah dan lain-lain, menurut sebgaaian dari para pengurus Nahdlatul Ulama juga istilah-istilah tersebut masih asing, dikarenakan lidah dan pemahaman masyarakat yang kurang begitu paham dengan bahasa asing (bahasa arab) dan lain-lain dan kebanyakan dari masyarakat memilih menabung atau menginvestasikan uangnya di bank biasa yang dirasa tidak rumit dan berbelit-belit. Namun demikian dari produk dan sistem bank syariah, masyarakat yang paham dengan bank syariah banyak yang sudah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari bank syariah, salah satunya adalah tabungan haji yang membedakan dari bank-bank lainnya.

Menurut oleh Drs.H.Taefur Arafat yang mensoroti salah satu produk pembiayaan bahwa "tabungan haji banyak diminati oleh nasabah atau umat Islam, karena menguntungkan dan merinngankan biaya haji yang bias dicicil di bulan-bulan berikutnya".¹⁰ Sama halnya dengan keterangan dan pengakuan dari H. Trisno Hartowo Ansori, Drs. Hisyam Thontowi, dan H. Achmad Mustafa bahwa tabungan haji itulah yang sering diminati oleh masyarakat.

4. Jasa-Jasa

Selain itu bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa: pertama, *Wakalah*,

¹⁰ Wawancara, 21 Mei 2007.

yaitu pelimpahaan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Wakalah dalam implikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya memberikan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Kedua, Transfer uang. Ketiga, *Bill collection* (kumpulan uang kertas). Keempat, *Trade in foreign currencies at spot rate* (*sharf* yaitu penambahan penukaran, penghindaran pemalingan atau transaksi jual beli, *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Mereka semua memberikan tanggapan bahwa jasa-jasa tersebut sangatlah diminati dan dinikmati oleh para nasabah.¹¹

B. Muhamadiyah

1. Mekanisme Kerja Bank Syari'ah

Pada sistem perbankan syariah, karena bentuknya adalah bagi hasil maka secara otomatis pendapatan bank syariah akan mengikuti kondisi usaha masyarakat pengguna dana (nasabah pembiayaan). Apabila usaha nasabah tinggi, maka bagi hasil yang diterima bank juga akan tinggi, ini berarti bagi hasil untuk nasabah penabung juga akan tinggi. Sebaliknya, bila kondisi (kinerja keuangan) nasabah pembiayaan rendah, maka bagi hasil yang diterima bank juga akan rendah, dan akibatnya bagi hasil yang

¹¹ Hasil wawancara dengan para pengurus NU yang telah penulis sebutkan diatas yaitu: Ketua (Drs H. Taefur Arafat), Wakil Ketua (H. A. Musthofa), Sekretaris (Drs. Hisyam Thontowi, AM), Wakil Sekretaris (H. Slamet Riyadi, S. Ag), Bendahara (H. Sunardi, YP,S.Pd), Wakil Bendahara (H. Trisno Hartowo Anshori) Ketua Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodakoh NU (Sodikin, S. Ag), dan Ketua lembaga perekonomian NU (H. Abdullah Sutarno).

diterima nasabah penabung juga akan rendah. Pada hal ini menurut kebanyakan dari pengurus Muhamadiyah adalah setuju dan bagus karena tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Dalam mekanisme kerja bank syariah atau sistem operasional, Sutopo Aji¹² mengatakan bahwa “bagi hasil, *qodul bashor* itu bisa dipakai sepanjang itu bisa saling menguntungkan, jika tidak menguntungkan maka carilah yang lain”.

Menurut Mintaraga¹³ mengatakan bahwa: “sistem perbankan syariah yang menggunakan prinsip atau asas adanya keadilan, sehingga mendatangkan berkah atau barokah adalah sangat bagus, dan sayapun sangat mendukung perkembangan bank syariah, daripada pinjam ke bank konvensional walaupun lebih murah namun lebih baik pinjam ke bank syariah walau lebih mahal tetapi halal, saya percaya dan yakin bahwa bank syariah benar-benar bagus”.

Menurut Muchson sebagai wakil bendahara dari PD Muhamadiyah Banyumas¹⁴ mengatakan bahwa: “bank syariah yang pada mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil dengan menggantikan

¹² Sutopo Aji, SE lahir di Puwokerto, 7 September 1958, aktifis remaja masjid dan aktifis pemuda Muhamadiyah dan pengelola lembaga mikro BMT serta AMM.

¹³ Mintaraga lahir di Purwokerto, 26 Oktober 1976, seorang aktifis Muhamadiyah yang telah mengenyam pendidikan Strata satu di Al-Azhar Mesir pada tahun 1999, tahun 2008 menyelesaikan strata dua di UGM, yang pernah aktif di PPMI Mesir, MUI Banyumas, PDM Banyumas.

¹⁴ Muchson lahir di Banyumas pada tanggal 1 April 1949 dan menamatkan pendidikan terakhirnya di IKIP Muhamadiyah serta yang aktif dalam keorganisasian dan kepengurusan Muhamadiyah dari mulai sekretaris pimpinan cabang Purwokerto pada tahun 1976-1980, sekretaris pimpinan daerah Muhamadiyah Banyumas pada tahun 1980-1990, ketua MKKM PDM Purwokerto pada tahun 1990-2000, Sekretaris PDM Banyumas pada tahun 2000-2005, PD I PGRI Banyumas pada tahun 2000-2005, dan sekarang menjabat sebagai wakil bendahara PDM Banyumas semenjak tahun 2005-2010.

bunga seperti yang terdapat dalam sistem bank konvensional merupakan sebuah prinsip yang telah diajarkan dalam syariah Islam”.

Sementara menurut Drs. H. Umar AR selaku sekretaris dan Drs.H Ahmad Kifni mengatakan bahwa bagi hasil selaku pengganti bunga bank adalah sebuah solusi yang baik, karena sesuai dengan pemahamannya bahwa bank syariah merupakan bank yang berangkat dari menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kebutuhan-kebutuhan umat yang berlandaskan kepada ajaran hukum Islam.

2. Konsep Penghimpunan Dana

Mengenai konsep penghimpunan dana yang meliputi *current accounts, saving account, investment account* adalah wajar dan bersifat kondisional sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat sendiri, selagi menguntungkan bagi masyarakat pastilah masyarakat akan menggunakannya dan mengambilkannya sebagai sebuah pilihan.

Namun masih banyak dari para pengurus daerah yang juga belum mengetahui bagaimana konsep dari penghimpunan dananya, konsep penyaluran dananya, dan juga jasa-jasanya, karena mereka sendiri masih belum berkecimpung dan masih belum menabung dibank syariah. Drs. H. Agus Miftah, M Aminudin S. Ag. Dan Fathurrohman mengatakan bahwa istilah-istilah bank syariah dan segala sesuatunya merupakan sesuatu atau sebuah cita-cita yang sangat diharap-harapkan namun tokoh-tokoh umat Islam ketika berdakwah mereka belum tahu dan memadai untuk cukup

menjawab petanyan-pertanyaan tentang bank syariah, oleh karena itu sebagai solusi, dari Muhamadiyah sendiri insyaAllah akan membentuk bank syariah sendiri.¹⁵

Drs. H. Umar AR selaku wakil sekretaris, Drs. H. Achmad Kifni sebagai wakil pimpinan daerah Muhamadiyah, Anjar Nugroho, S.Ag,M.Si yang bekerja sebagai dosen UMP, dan Dr. M. Arifin Mukti dalam penghimpunan dana mengatakan bahwa prosedur menabung dibank syariah adalah tergantung kepada niatnya, bisa dengan sistem kerjasama.

3. Konsep Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Dalam konsep penyaluran dana (pembiayaan) yang meliputi *investment financing (musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqoh, pembiayaan atas dasar suatu estimated rate of return), trade financing* atau pembiayaan perdagangan jual beli (*ba'i al-mudharabah, ba'i as-salam, bai-i al-istishna*), sewa dan *lending* atau *qordh* menurut kebanyakan pengurus Muhamadiyah istilah-istilah tersebut bahkan program-program tersebut di atas adalah belum familiar di kalangan masyarakat Islam khususnya di Purwokerto dan Banyumas, karena hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah dan tokoh masyarakat (para ulama atau pengurus suatu organisasi) yang dipandang memiliki legalitas dan yang memiliki pengaruh yang amat kuat di kalangan masyarakat ditambah dengan asumsi

¹⁵ Wawancara dengan Faturrahman, Agus dan Aminudin, tanggal 18 September 2008.

masyarakat yang mengatakan progam-program tersebut masih rumit dan masih awam di telinga mereka.

Sementara dalam jasa-jasa bank syariah yang meliputi wakalah, transfer uang, *bill collections*, *trade in foign currencies at spot rate (sharf)*, hiwalah, kafalah dan lain-lain, menurut sebagian dari para pengurus Muhamadiyyah juga istilah-istilah tersebut masih asing, dikarenakan lidah dan pemahaman masyarakat yang kurang begitu paham dengan bahasa asing (bahasa arab) dan lain-lain dan kebanyakan dari masyarakat memilih menabung atau menginvestasikan uangnya di bank biasa yang dirasa tidak rumit dan berbelit-belit. Namun demikian dari produk dan sistem bank syariah, masyarakat yang paham dengan bank syariah banyak yang sudah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari bank syariah, salah satunya adalah tabungan haji yang membedakan dari bank-bank lainnya.

Menurut Muhson, Agus Miftah¹⁶ dan H. Daliman¹⁷ mengatakan bahwa “tabungan haji banyak diminati oleh nasabah atau umat Islam, karena menguntungkan dan meringankan biaya haji yang bisa dicicil di bulan-bulan berikutnya”.¹⁸

¹⁶ Agus Miftah lahir di Banyumas, 09 Februari 1959, yang aktif di Ikatan Pelajar Muhamadiyyah, angkatan muda dan pemuda Muhamadiyyah, KNPI, dan pengurus Muhamadiyyah dan yang menyelesaikan IKIP Muhamadiyyah Purwokerto.

¹⁷ Drs. H. Daliman, M.Pd, wakil ketua PDM Banyumas, lahir tanggal 11 Juni 1947, yang memiliki pengalaman organisasi IPM, IMM, Muhamadiyyah, dan Korpri, yang memiliki riwayat pendidikan di SR Negeri, PGAP Negeri, PGAA Negeri, strata satu di IAIN Sunan Kalijaga, dan strata dua di UHAMKA.

¹⁸ Wawancara dengan Muhson (wakil bendahara), Agus Miftah (bendahara pengurus daerah Muhamadiyyah Kabupaten Banyumas) dan H. Daliman (Wakil ketua), pada tanggal 18 September 2008.

4. Jasa-Jasa

Sementara dalam jasa-jasa bank syariah yang meliputi *wakalah*, transfer uang, *bill collections*, *trade in foign currencies at spot rate* (*sharf*), *hiwalah*, *kafalah*, dan lain-lain, menurut sebagian dari pada pengurus Muhamadiyah juga istilah-istilah tersebut masih asing, dikarenakan lidah dan pemahaman masyarakat yang kurang begitu paham dengan bahasa asing (bahasa asing) dan lain-lain dan kebanyakan dari masyarakat memilih.

Menabung atau menginvestasikan uangnya di bank bisa yang dimana tidak rumit dan berbelit-belit. Namun demikian dari produk dan sistem bank syariah, masyarakat yang paham dengan bank syariah banyak yang sudah memanfaatkan fasilitas atau jasa bank syariah, salah satunya adalah tabungan haji yang membedakan dari bank-bank lainnya.

Menurut Sutopo Aji, yang telah berhasil diwawancarai oleh penulis, mengatakan bahwa: "hasil produk yang telah dihasilkan oleh bank syariah itu banyak sekali sekitar 40-an, tetapi kenapa yang dilaksanakan hanya beberapa sistem, seperti wadi'ah dan mudarabah, dan kenapa umat Islam sendiri belum tertarik untuk mengikuti program dan memanfaatkan produk-produk yang telah dihasilkan dari perbankan syariah, padahal perbankan syariah akan semakin kuat dengan adanya wadia'ah".¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan Sutopo Aji, selaku pengurus majelis wakaf dan ZIS Muhamadiyah pada tanggal 16 Mei 2007.

C. Majelis Ulama Indonesia

1. Mekanisme Kerja Bank Syariah

Menurut Drs. K.H. Mugni Labib²⁰ dan Drs. Atabik Zuhdi²¹ mengatakan: “Karena sistem operasional bank syariah yang berprinsip sesuai dengan ajaran Islam, maka bank syariah akan lebih banyak menghindari kedholiman, tentunya dengan prinsip yang telah diterapkan oleh bank syariah yaitu dengan melalui bagi hasil, dan hal tersebut tentunya pula tidak akan bertumpuk kepada pemilik modal saja melainkan semuanya”.²²

Adapun menurut Drs. Khariri Shofa²³ mengatakan bahwa: sistem bagi hasil didalam syariah itu hendaknya agar membagi hasil baik ketika laba ataupun rugi dan hal tersebut berlandaskan kepada kepercayaan antara nasabah kepada pihak bank, begitupun dengan pihak bank agar hendaknya menjaga amanah dengan sebaik-baiknya.²⁴

Menurut Drs. H. Anshori, M. Ag mekanisme kerja bank syariah sebagai bagian dari lembaga intermediasi nasional, mekanisme kerja bank syariah tidak ubahnya dengan bank konvensional, dimana aktivis

²⁰ Drs. K.H. Mugni Labib Sekretaris MUI dan pengasuh pondok pesantren Al-Ijtihad Pasir Purwokerto Banyumas.

²¹ Drs. Atabik Zuhdi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Banyumas dan pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Sirau yang terlahir di Banyumas pada 7 Juni 1949, yang juga pernah aktif pada kepengurusan NU dan PMII.

²² Wawancara pada 18 Mei 2007.

²³ Drs. H. Khariri, M. Ag salah satu Ketua pimpinan harian MUI, sekaligus ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dan Pengasuh Pondok Pesantren di Dukuh Waluh Purwokerto lahir di Wonosobo, pada tanggal 11 September 1957 memiliki riwayat pendidikan di SDN Kalibeber Wonosobo, MTsN kalibeber Wonosobo, MA Kalibeber Wonosobo, Strata Satu fakultas Adab di IAIN Sunan Kalijaga, Strata dua di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan saat ini sedang menempuh Strata tiga di Yogyakarta. Adapun pengalaman organisasi beliau adalah pernah menjadi Ketua tanfidziyah NU pada tahun 1993-2002, wakil rais syariah Nahdatul Ulama Banyumas semanjak tahun 2007 sampai sekarang dan lain-lain.

²⁴ Wawancara pada tanggal 18 September 2008.

utamanya adalah melakukan penghimpunan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Bank syariah sebagai organisasi bisnis pada umumnya bekerja dengan prinsip-prinsip manajemen modern dan efisiensi. Hanya saja ada beberapa hal prinsip dasar yang harus senantiasa dipegang oleh bank syariah dalam beraktifitas yaitu penghimpunan dan penyaluran dana menggunakan akad-akad muamalah syariah dan dana disalurkan hanya ke usaha yang halal dan riil. Sedangkan untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di bank syariah, dalam struktur organisasi bank syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah.²⁵

Adapun menurut Drs. H. Manan Rukyat, Hendro Kuncoro S. Pt dan Nurul Anwar mengatakan mekanisme kerja bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan tidak mengenal riba baik riba Nasiah maupun riba Fadly.²⁶

Sedangkan menurut Drs. H. Daliman, M.Pd. selaku komisi pendidikan, dan Drs. Nurrohman selaku sekretaris mengatakan bahwa setuju menabung di bank syariah karena mekanisme bank syariah tidak mengandung riba, dan halal.

2. Konsep Penghimpunan Dana

Mengenai konsep penghimpunan dana yang meliputi *current accounts, saving account, investment account* adalah wajar dan bersifat kondisional sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat sendiri, selagi

²⁵ Wawancara, 18 September 2008.

²⁶ Wawancara, 18 September 2008.

menguntungkan bagi masyarakat pastilah masyarakat akan menggunakannya dan mengambilkannya sebagai sebuah pilihan.

Dalam konsep penyaluran dana (pembiayaan) yang meliputi *investment financing (musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqoh*, pembiayaan atas dasar suatu *estimated rate of return*), *trade financing* atau pembiayaan perdagangan jual beli (*ba'i al-mudharabah, ba'i as-salam, bai-i al-istishna*), sewa dan *lending* atau *qordh* menurut kebanyakan pengurus.

Majelis Ulama Indonesia istilah-istilah tersebut bahkan program-program tersebut di atas adalah belum familiar di kalangan masyarakat Islam khususnya di Purwokerto dan Banyumas, karena hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah dan tokoh masyarakat (para ulama atau pengurus suatu organisasi) yang dipandang memiliki legalitas dan yang memiliki pengaruh yang amat kuat di kalangan masyarakat ditambah dengan asumsi masyarakat yang mengatakan program-program tersebut masih *rumit* dan masih awam di telinga mereka.

Menurut Drs. Moh Roqib, M.Ag²⁷ mengatakan bahwa "sistem yang berada dalam perbankan syariah masih sulit dan menimbulkan banyak

²⁷ Drs. Moh. Roqib, M.Ag memiliki banyak pengalaman organisasi seperti pernah menjabat sebagai ketua lembaga dakwah NU propensi DIY tahun 1997-2002, wakil ketua FKLD Propensi DIY tahun 1998-2002, koordinator pendidikan MUI Banyumas, ketua forum komunikasi umat beragama, ketua ikatan sarjana NU dan ketua seksi pengembangan BAZ kabupaten Banyumas, yang juga memiliki latar belakang pendidikan yang cukup bagus yaitu S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993, S2 Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1998 dan S3 di IAIN Sunan Kalijaga.

keluhan, pemahaman bank syariah menurut kebanyakan masyarakat masih susah”.

Masih menurut Drs. Moh.Roqib,M.Ag memberikan masukan terhadap pengelola bank syariah dan orang-orang yang berkompeten tentunya di dalamnya “bagaimana bank syariah itu dibuat simpel tetapi tetap menjunjung tinggi keprofesionalan dan kepercayaan, karena bank itu akan hidup ketika mendapat kepercayaan dari nasabahnya atau masyarakat pada umumnya”.²⁸

Menurut Drs. H. Anshori²⁹ mengatakan bahwa penghimpunan dana di bank syariah dilakukan melalui 3 produk yaitu tabungan, giro, dan deposito, tabungan dan giro sendiri menggunakan prinsip akad *Wadiah yad dhomanah* (titipan). Implikasinya dari prinsip ini dana titipan nasabah boleh dikelola oleh bank syariah dengan sejijin nasabah. Adapun keuntungan dari pengelolanya sepenuhnya menjadi milik bank, demikian juga segala resiko kerugian yang timbul sepenuhnya tanggung jawab bank. Meski keuntungan pengelola dana wadiah sepenuhnya milik bank, Sebagai pihak yang telah memanfaatkan dana, bank syariah memberi semacam insentif atau bonus kepada penitip dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau prosentase dana. Sedangkan produk penghimpunan dana yang berupa deposito menggunakan prinsip akad *Mudharabah* (bagi hasil). Depositor mendapat bagian dari keuntungan pengelola dana deposito

²⁸ Wawancara, 20 Mei 2007.

²⁹ Drs. H. Anshori M. Ag yang bekerja sebagai dosen STAIN, Jabatan Ketua Jurusan Syariah, Lahir tanggal 7 April 1965 di Banyuwangi.

sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan pihak bank syariah, Jika dalam pengelola dana deposito Mudharabah terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian bank sebagai pengelola, maka resiko tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab deposan (selaku pemilik modal).

3. Konsep Penyaluran Dana (pembiayaan)

Dalam konsep penyaluran dana (pembiayaan) yang meliputi *investment financing* (*musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqoh*, pembiayaan atas dasar suatu *estimated rate of return*), *trade financing* atau pembiayaan perdagangan jual beli (*ba'i al-mudharabah, ba'i as-salam, bai-i al-istishna*), sewa dan *lending* atau *qordh* menurut kebanyakan pengurus MUI istilah-istilah tersebut bahkan program-program tersebut di atas adalah belum familiar di kalangan masyarakat Islam khususnya di Purwokerto dan Banyumas, karena hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah dan tokoh masyarakat (para ulama atau pengurus suatu organisasi) yang dipandang memiliki legalitas dan yang memiliki pengaruh yang amat kuat di kalangan masyarakat ditambah dengan asumsi masyarakat yang mengatakan program-program tersebut masih rumit dan masih awam di telinga mereka.

Sementara dalam jasa-jasa bank syariah yang meliputi wakalah, transfer uang, *bill collections, trade in foign currencies at spot rate* (*sharf*), hiwalah, kafalah dan lain-lain, menurut sebagaian dari para

pengurus MUI juga istilah-istilah tersebut masih asing, dikarenakan lidah dan pemahaman masyarakat yang kurang begitu paham dengan bahasa asing (bahasa arab) dan lain-lain dan kebanyakan dari masyarakat memilih menabung atau menginvestasikan uangnya di bank biasa yang dirasa tidak rumit dan berbelit-belit. Namun demikian dari produk dan sistem bank syariah, masyarakat yang paham dengan bank syariah banyak yang sudah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari bank syariah, salah satunya adalah tabungan haji yang membedakan dari bank-bank lainnya.

Menurut Drs. H. Anshori, M. Ag bahwa Sistem penyaluran dana di bank syariah menggunakan beberapa akad yaitu jual beli (*tijarah*), bagi hasil (*syirkah*), sewa-menyewa (*ijarah*) dan pinjaman tanpa tambahan atau bunga (*Al Qardh*).

Jual beli atau *bai'* adalah proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media. Model-model pembiayaan yang berbasis jual beli adalah : *al Murabahah*, yaitu menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati, *Bai' Bitsaman Ajil*, yaitu menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara angsuran, *Bai' as Salam* yaitu proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara *advance* manakala penyerahan barang dilakukan kemudian, *Bai' al Istishna*, yaitu kontrak order yang ditandatangani oleh bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu. Pola jual beli yang sudah

dilaksanakan oleh bank syariah di Purwokerto adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.

Dalam syirkah atau kerjasama dengan bagi hasil dikenal tiga model pembiayaan yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Muzara'ah/Musaqah*. *Musyarakah* adalah perjanjian kerjasama antar dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut. *Mudharabah* adalah perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai perjanjian. *Muzara'ah* adalah memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil panen. Jika penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan saja maka kerjasamanya disebut *Musaqah*.

Umumnya kerjasama bagi hasil yang dilaksanakan bank syariah Purwokerto menggunakan akad *Mudharabah*. Pola akad *Ijarah* juga telah diaplikasikan di beberapa bank syariah di Purwokerto. Menurut pengamatan saya, nampaknya penggunaan akad *Ijarah* di bank syariah dalam pemindahan hak guna atas barang/jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pihak bank syariah merupakan pemilik barang/jasa yang menjadi obyek penyewaan. Dalam prakteknya,

pembiayaan *Ijarah* lebih cenderung berfungsi semacam pembiayaan talangan untuk berbagai keperluan nasabah (multiguna): membayar sekolah/kuliah, biaya berobat ke rumah sakit, menyewa lahan garapan sawah (bagi petani) dan lain-lain.

Untuk membantu kelompok masyarakat dhuafa/ekonomi sangat lemah, bank syariah biasanya menggunakan akad *Qardh/Qardhul Hasan* (Pinjaman Kebajikan). Akad *Qardh* ini tergolong akad *Tabarru'* atau tolong – menolong sehingga bank tidak boleh mengambil keuntungan atas penyalurannya.

4. Jasa-jasa

Sementara dalam jasa-jasa bank syariah yang meliputi *wakalah*, transfer uang, *bill collections*, *trade in foign currencies at spot rate* (*sharf*), *hiwalah*, *kafalah*, dan lain-lain, menurut sebagian dari pada pengurus MUI juga istilah-istilah tersebut masih asing, dikarenakan lidah dan pemahaman masyarakat yang kurang begitu paham dengan bahasa asing (bahasa Arab) dan lain-lain dan kebanyakan dari masyarakat memilih menabung atau menginvestasikan uangnya di bank biasa yang dirasa tidak rumit dan berbelit-belit. Namun demikian dari produk dan sistem bank syariah, masyarakat yang paham dengan bank syariah banyak yang sudah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari bank syariah, salah satunya adalah tabungan haji yang membedakan dari bank-bank lainnya.

Menurut Drs K.H Muhni Labib mengatakan bahwa “tabungan haji banyak diminati oleh nasabah atau umat Islam, karena menguntungkan dan meringankan biaya haji yang bias dicicil di bulan-bulan berikutnya”.³⁰

Menurut Drs. H. Anshori, M. Ag Sesungguhnya muamalah Islam memiliki khasanah pola akad yang sangat beragam dan potensi pemanfaatan yang sangat luas ke berbagai sektor ekonomi pada berbagai skala usaha. Umumnya perbankan syariah di Purwokerto baru mengaplikasikan pola akad *Murabahah*, *Ijarah* dan *Mudharabah*. Agar bisa memberikan kemanfaatan yang banyak dan luas bagi seluruh lapisan masyarakat, bank syariah perlu terus meluaskan pelayanan ke berbagai sector ekonomi, termasuk sektor pertanian yang merupakan sektor utama di kabupaten Banyumas.

Sedangkan kehadiran bank syariah tidak bisa dilepaskan dari misi keadilan yang menjadi nilai dasar ekonomi syariah. Banyak kajian telah membuktikan bahwa pola bagi hasil lebih memungkinkan untuk penciptaan keadilan bagi pemodal dan nasabah. Karenanya, agar misi ini bisa terwujud, semestinya pola-pola akad berbasis bagi hasil harus dominan di bank syariah.

³⁰ Wawancara, 18 Mei 2007.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap persepsi pengurus Ormas Islam (yang meliputi NU dan Muhammadiyah) dan Lembaga Islam yang meliputi Majelis Ulama Indonesia terhadap sistem bank syariah dapat diperoleh kesimpulan bahwa sistem bank syariah yang meliputi mekanisme kerja bank syariah, konsep penghimpunan dana, konsep penyaluran dana, dan jasa-jasa bank syariah adalah:

1. Mekanisme Kerja Bank Syariah

Karena sistem perbankan syariah yang didalam mekanisme kerja bank syariahnya menggunakan prinsip bagi hasil dan berdasarkan dari hasil wawancara dengan para pengurus ormas dan lembaga Islam, kesemuanya itu (bagi hasil) adalah sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu nasabah dan banknya.

2. Konsep Penghimpunan Dana

Mengenai konsep penghimpunan dana yang meliputi *current accounts, saving account, investment account* adalah wajar dan bersifat kondisional sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat sendiri, selagi menguntungkan bagi masyarakat pastilah masyarakat akan menggunakannya dan mengambilkannya sebagai sebuah pilihan. Namun masih banyak dari para pengurus daerah yang juga belum mengetahui bagaimana konsep dari penghimpunan dananya, konsep penyaluran dananya, dan juga jasa-jasanya,

karena mereka sendiri masih belum berkecimpung dan masih belum menabung dibank syariah.

3. Konsep Penyaluran Dana

Dalam konsep penyaluran dana (pembiayaan) yang meliputi *investment financing* (*musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqoh*, pembiayaan atas dasar suatu *estimated rate of return*), *tade financing* atau pembiayaan perdagangan jual beli (*ba'i al-mudharabah, ba'i as-salam, bai-i al-istishna*), sewa dan *lending* atau *qordh* menurut kebanyakan pengurus ORMAS dan Lembaga Islam istilah-istilah tersebut bahkan program-program tersebut di atas adalah belum familiar di kalangan masyarakat Islam khususnya di Purwokerto dan Banyumas

4. Jasa- Jasa

Dalam jasa-jasa bank syariah yang meliputi *wakalah*, transfer uang, *bill collections*, *trade in foign currencies at spot rate (sharf)*, *hiwalah, kafalah*, dan lain-lain, menurut sebagian dari pada pengurus Muhamadiyah juga istilah-istilah tersebut masih asing, dikarenakan lidah dan pemahaman masyarakat yang kurang begitu paham dengan bahasa asing (bahasa arab) dan lain-lain dan kebanyakan dari masyarakat memilih menabung atau menginvestasikan uangnya di bank biasa yang dirasa tidak rumit dan berbelit-belit.

Masyarakat kita yang mayoritas muslim ternyata belum familiar dengan perbankan syariah dan produk-produk yang ditawarkan bahkan terdapat sebuah stigma pemahaman bahwa perbankan syariah sama saja

dengan perbankan konvensional dan mereka masih menganggap dan menerima tentang keabsahan bunga. Hal ini diakibatkan karena sosialisasi yang dilakukan oleh banyak pihak dari akademisi dan praktisi bank syariah belum optimal, dan lain-lain.

B. Saran

1. Pengurus Bank Syariah

Komitmen personal orang yang terlibat di dalam bank syariah haruslah terus ditingkatkan khususnya militansi berorganisasi, mengingat bank syariah adalah bank yang masih baru. Kerja keras, idealisme dan silaturahmi harus ditingkatkan pula dan bank syariah haruslah lebih gencar untuk melakukan sosialisasi, dengan menggandeng ormas-ormas Islam dan lembaga Islam yang berkembang di tanah air.

2. Pengurus Ormas Islam dan Lembaga Islam

Pengurus ormas Islam dan lembaga Islam baik yang berupa kyai atau non kyai merupakan tokoh masyarakat yang dijadikan acuan oleh masyarakat atau masyarakat yang cenderung bersifat konferensi terhadap segala sikap pengurus ormas Islam atau lembaga Islam.

Para pengurus ormas Islam dan lembaga Islam bukan hanya seorang cendekiawan, guru sekalipun pembimbing spiritual, namun juga merupakan seorang pemimpin dalam semua sendi kehidupan masyarakat oleh karena itu hendaknya pengurus ormas Islam atau lembaga Islam juga hendaknya berperan di dalam mensosialisasikan bank syariah dan bisa bekerja sama

mutualisme terhadap yang memiliki gagasan, punya umat dan punya modal sehingga mereka bisa menyatu ke *grass rout*.

3. Umat Islam

Dalam mewujudkan kesadaran beragama dan bermuamalah, maka perlulah umat Islam untuk ikut membentuk di dalam mewujudkan tujuan hidup yang berprinsip kepada keadilan menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan salah satu jalannya adalah ikut berperan aktif di dalam mewujudkan perbankan Islam sehingga salah satu dari kita tidak ada yang dirugikan dari perbankan yang dikuasai oleh kaum kapitalis.

C. Penutup

Akhirnya penulis memanjatkan puji syukur atas segala berkaitan rahmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan penuh harapan agar skripsi ini bukan hanya menjadi prasyarat dalam mendapatkan gelar status satu Sarjana Hukum Islam, namun juga memberikan kontribusi bagi para pembaca dan menambah referensi keilmuan syariah khususnya pada progam studi muamalah.

Kritik dan saran konstruktif untuk menunjang kesempatan skripsi ini merupakan hal yang penulis harapkan, karena bagaimanapun skripsi ini merupakan usaha membaca realitas sosial yang begitu komplek.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pramuka, Bambang, 2004. *Akutansi Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Akutansi Syariah, Unsoed, Purwokerto.
- Alwi, Syarifuddin, 1993. *Bank Tanpa Bunga*, Mitra Gama Widya, Yogyakarta.
- Ashadi, Teguh, 2004. *Pencerahan Sistem Ekonomi Indonesia Menuju Idealitas Strategi Percepatan Penerapan Sistem Ekonomi Islam*, Makalah Temu Ilmiah Nasional 3, Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) UII, Yogyakarta.
- Buku Saku IPNU-IPPNU
- Dept. RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Denda Wijaya, Luqman, 2004. *Perbankan Nasional 1998-2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Dokumen Cabang Nahdhotul Ulama
- Dokumen Cabang Muhamadiyyah
- Dokumen Majelis Ulama Indonesia.
- Efiawan, Restyarso, 2005. *Membangun Bisnis Berbasis Syariah*, Makalah Seminar Islamic Economy; Prototype, Prospect And Solution, Forum Study Ekonimi Islam FU Unsoed, Purwokerto.
- Em Zulfajri, t.th. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publister, t.t.
- Hasanah dan Umi, 2004. *Menggagas Fatwa Haram Bunga Bank Sebagai Langkah Awal Pemulihan Ekonomi Dan Perbankan Di Indonesia*, Makalah Fiqih Sosial II, STAIN Purwokerto.
- Hadi, Sutrisno, 2001. *Metodologi Research Jlid I dan II*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Khoirunissa, Delta, 2002. *Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*, *Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam*, P3EI-FEUII, Yogyakarta.
- Karnaen Purwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, 1997. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Dana Bakti, Yogyakarta.

- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Moleong, Lexy. J, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, 2005. *Managemen Bank Syariah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mukhtari, 2005. *Regulasi Perbankan Syariah Dalam UU Perbankan Indonesia*, Makalah Seminar Islamic Economy; Prototype, Prospect And Solution, Forum Study Ekonomi Islam FU Unsoed, Purwokerto.
- Modul Pelatihan Perbankan Syariah Jurusan Syariah STAIN Purwokerto bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, 2005. STAIN Purwokerto.
- Muhadjir, Noeng, 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta.
- Mulyana, Dedy, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam, 2002. *Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam*, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam, Yogyakarta.
- Pengurus Besar Nahdhotul Ulama, 2004. AD-ART.
- Pengurus Besar Muhamadiyah, 2004.
- Putong, Iskandar, 2002. *Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro; Edisi 2*, Ghalia Indah, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono, Heri, 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Diskripsi dan Ilustrasi*, Adi Pura, Yogyakarta.
- Sunarto, Zulkifli, 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta.

- Santoso, Toto Budi, 2003. *Pengembangan Pemikiran Azyumardi Azra Tahun 1955-2002 Tentang Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Skripsi STAIN Purwokerto.
- Wiyono, Slamet, 2005. *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK Dan PAPSI*, PT Gasindo, Jakarta.
- Wirnyaningsih, 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Indonesia*, Preneda Media, Jakarta.
- W, Novita, 2004. *Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah Dan Prospeknya*, Bank Indonesia, Semarang.
- Wiroso, 2005. *Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Gramedia, Jakarta.
- Denda Wijaya, Luqman, 2004. *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional 1998-2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Zainul Arifin, 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta.
- Warkum Sumitro, 1996. *Azaz-Azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terikat BUMI dan Takaful di Jakarta*, Gramedia Persada, Jakarta.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jln. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT PERINTAH
 Nomor: STA.26/PK/I/PP.009/1326/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada:

- 1. Nama : Anis Rodhiyanti
- 2. Semester : X
- 3. Jurusan/Program Studi : Syariah/Muamalah
- 4. Tahun Akademik : 2006/2007

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:


- Obyek : Persepsi Pengurus Ormas Islam dan Lembaga Islam Purwokerto Terhadap Bank Syariah
- 1. Tempat/Lokasi : Puewokerto, Banyumas
 - 2. Tanggal Riset : 27 April 2007 sampai dengan selesai
 - 3. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Eksperimen


Demikian surat perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 27 April 2007

Yang bertugas

Anis Rodhiyanti
 NIP. 022650006

A. N. KETUA
 KETUA I

Des. Moh. Roqib, M.Ag.
 NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Jln. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 27 April 2007

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/1326/2007

Lamp : -

Hal : Permohonan Wawancara

Kepada Yth,
Ketua Cabang Nahdatul Ulama Banyumas
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna pembuatan skripsi, maka kami mohon dengan hormat kepada bapak berkenan memberikan ijin untuk wawancara kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Anis Rodhiyanti
NIM : 022650006
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah

Demikian atas ijin dan perkenan bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Ketua

Ketua I



Drs. Moh. Saib, M.Ag.

266 719

Tembusan kepada Yth:
Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Jln. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 27 April 2007

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/1326/2007

Lamp : -

Hal : Permohonan Wawancara

Kepada Yth,
Pengurus Cabang Nahdhotul Ulama Banyumas
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna pembuatan skripsi, maka kami mohon dengan hormat kepada bapak berkenan memberikan ijin untuk wawancara kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Anis Rodhiyanti
NIM : 022650006
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah

Demikian atas ijin dan perkenan bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Tembusan kepada Yth:
Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Jln. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 27 April 2007

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/1326/2007

Lamp : -

Hal : Permohonan Wawancara

Kepada Yth,
Ketua Cabang Muhamadiyah Banyumas
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna pembuatan skripsi, maka kami mohon dengan hormat kepada bapak berkenan memberikan ijin untuk wawancara kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Anis Rodhiyanti
NIM : 022650006
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah

Demikian atas ijin dan perkenan bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan kepada Yth:
Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Jln. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 27 April 2007

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/1326/2007

Lamp : -

Hal : Permohonan Wawancara

Kepada Yth,
Pengurus Cabang Muhamadiyah Banyumas
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna pembuatan skripsi, maka kami mohon dengan hormat kepada bapak berkenan memberikan ijin untuk wawancara kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Anis Rodhiyanti
NIM : 022650006
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah

Demikian atas ijin dan perkenan bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Ketua
Ketua I
Des. Widi Rogib, M.Ag.
150 266 719

Tembusan kepada Yth:
Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Jln. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 27 April 2007

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/1326/2007

Lamp : -

Hal : Permohonan Wawancara

Kepada Yth,
Ketua Majelis Ulama Indonesia Banyumas
Di
Tempat


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna pembuatan skripsi, maka kami mohon dengan hormat kepada bapak berkenan memberikan ijin untuk wawancara kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Anis Rodhiyanti
NIM : 022650006
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah

Demikian atas ijin dan perkenan bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Ketua
Sembantu Ketua I

Ihsan Yuli Roqib, M.Ag.
150 266 719

Sembusan kepada Yth:
Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto

Purwokerto, ..18 September 08.

Lamp : -

Hal : Keterangan Perihal Wawancara

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

di

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb'

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,

Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah H. ABDULLAH SUTARNI,

Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswi Bapak, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anis Rodhiyanti

NIM : 022650006

Semester : X

Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS DAN

LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,


H. ABDULLAH SUTARNI

Purwokerto, 18 September 08

Lamp : -

Hal : Keterangan Perihal Wawancara

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

di

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,

Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dr. A. Khariri Shofa, M. Ag.

Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswi Bapak, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anis Rodhiyanti

NIM : 022650006

Semester : X


Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS ISLAM DAN LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH"

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Saya,



Dr. A. Khariri Shofa, M. Ag.

Purwokerto, 16 Mei 2007.

Lamp : -

Hal : Keterangan Perihal Wawancara

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

di

Jl. Jend A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,

Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah SUTOPO AJI, SE

Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswi Bapak, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anis Rodhiyanti

NIM : 022650006

Semester : X


Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS ISLAM DAN LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH"

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,



(SUTOPO AJI, SE)

Purwokerto, 18 Mei 2007

Lamp : -

Hal : Keterangan Perihal Wawancara

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

di

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,

Anin.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah KH. Drs. Mughni Labib

Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswi Bapak, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anis Rodhivanti

NIM : 022650006

Semester : X

Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS ISLAM DAN


LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH"

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima

kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Saya,


Dr. H. Mughni Labib

Purwokerto, 18 September 08

Lamp : -

Hal : Keterangan Perihal: Wawancara

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

di

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,

Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah H. TRISNO Hartowo ANSORI

Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswa Bapak, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anis Rodhiyanti

NIM : 022650006

Semester : X

Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS DAN


LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima

kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,


(H. TRISNO Hartowo ANSORI)

Purwokerto, 17 September 08

Lamp : -
Hal : Keterangan Perihal Wawancara

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

di

Jl. Jend. A. Yani No. 10A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,

Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Drs. H. Daliman MPd

Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswa Bapak, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anis Rodniyanti

NIM : 022650006

Semester : X

Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS DAN

LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Saya,


Drs. H. Daliman MPd

Purwokerto, 18 September 08

Keterangan Perihal: Wawancara

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,

Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah H. A. Musthofa.


Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswa Bapak, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anis Rodhiyanti
NIM : 022650006
Semester : X
Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS DAN LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya

H. A. Musthofa

Purwokerto, 1.....September 08.

Lamp : -
Hal : Keterangan Perihal: Wawancara

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

di

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,

Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Muehsan

Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswi Bapak, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anis Rodhiyanti

NIM : 022650006

Semester : X

Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS DAN

LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima

kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,


Muehsan

Purwokerto,

Keterangan Perihal Wawancara

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. W'b.


Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,
Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mintaraga B S
Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswi Bapak, dengan identitas sebagai berikut:

- Nama : Anis Rodhiyanti
- NIM : 022650006
- Semester : X
- Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS DAN LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH".
Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. W'b.

Hormat Saya,

Mintaraga B S

Purwokerto,

Keterangan Perihal Wawancara

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

di

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,

Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah AGUS MIFTAH.

Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswi Bapak, dengan identitas sebagai berikut:


- Nama : Anis Rodhiyanti
- NIM : 022650006
- Semester : X
- Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS DAN LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,


AGUS MIFTAH

Purwokerto, 7 September 2008

Keterangan Perihal: Wawancara

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

di

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,

Amir.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Drs. H. Umar AR

Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswa Bapak, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anis Rodhiyanti
NIM : 022650006
Semester : X
Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS DAN

LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,


Drs. H. Umar AR

Purwokerto, 21 Mei 2007

Keterangan Perihal Wawancara

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,
Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Hisyam Thontowi

Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswi Bapak, dengan identitas sebagai berikut:


- Nama : Anis Rodhiyanti
- NIM : 022650006
- Semester : X
- Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang peneitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS ISLAM DAN LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH"

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,


Drs. Hisyam Thontowi, A

Purwokerto, 21 Mei 2007

Keterangan Perihal Wawancara

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

di

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,

Amir..

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Drs. H. Taefur Arofah, M. Pd. I

Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswi Bapak, dengan identitas sebagai berikut:


Nama : Anis Rodhiyanti
NIM : 022650006
Semester : X
Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS ISLAM DAN LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH"

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,


(Drs. H. Taefur Arofah, M. Pd. I)

Purwokerto, 20 Mei 2007.

Keterangan Perihal Wawancara

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,
Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah ... *Moh. Rizki*
Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswa Bapak, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anis Rodhiyanti
NIM : 022650006
Semester : X
Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data
tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS ISLAM DAN
LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH"
Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

Moh. Rizki, M. Ag.

Purwokerto, 18 Mei 07

Keterangan Perihal Wawancara

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum W. Wb.

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,
Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah KH. Drs. ATABIK YUSUF ZUHDI,

Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswa Bapak, dengan identitas sebagai berikut:


- Nama : Anis Rodhiyanti
- NIM : 022650006
- Semester : X
- Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS ISLAM DAN LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH"

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,


(KH. Drs. Atabik Yusuf Zuhdi)

Menerangkan Perihal

Kend. ...
Purwokerto

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,

Amin.
Yang bertanda tangan di bawah ini adalah ... NUR ROCHMAN

Persama ini saya menerangkan bahwa mahasiswa Bapak, dengan identitas sebagai berikut:

- Nama : Amis Rodhiyanti
- NIM : 022650006
- Semester : X
- Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt. 004/006 Purwokerto Lor

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS ISLAM DAN LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH"

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

NUR ROCHMAN

Purwokerto,

Keterangan Perihal: Wawancara

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

di

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,
Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah

Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswa Bapak, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anis Rodhiyanti
NIM : 022650006
Semester : X
Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS DAN LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

UR
MAHAR RAKYAT

Purwokerto,

Keterangan Perihal: Wawancara

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera semoga aktivitas kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT,

Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah

Bersama ini saya menerangkan bahwa mahasiswi Bapak, dengan identitas sebagai berikut:

- Nama : Anis Rodhiyanti
- NIM : 022650006
- Semester : X
- Alamat : Jl. Jend. Suparto No. 29 Rt.004/006 Purwokerto Lor

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya guna memperoleh data tentang penelitian yang berjudul "PERSEPSI PENGURUS ORMAS DAN

LEMBAGA ISLAM PURWOKERTO TERHADAP BANK SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, mohon dijadikan maklum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

SWODIKUM.SAg

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax. (021) 3908425
E-mail : scijen@nu.or.id - Website: http://www.nu.or.id

SURAT KEPUTUSAN PB. NAHDLATUL ULAMA

Nomor : 226 / A.II.04.d / 08 / 2007

TENTANG :

PENGESAHAN PCNU KABUPATEN BANYUMAS

Masa Jabatan : 2007 - 2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,
Membaca : 1. Surat PCNU Kab. Banyumas No.03 / 011-33 / TFNU / VII / 2007, tanggal 22 Juli 2007, tentang hasil konferensi PCNU Kab. Banyumas yang dilaksanakan 28 Pebruari 2007
- Menimbang : 2. Rekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Tengah tanggal 08 Juli No : PW. 0569 / RC / VIII / 2007
- Mengingat : Bahwa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini telah menyatakan kesediannya menjadi pengurus Nahdlatul Ulama dan memenuhi persyaratan organisasi Nahdlatul Ulama
- Mengingat : 1. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 tahun 2004 di Boyolali ;
2. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab.VI Pasal 9 c ;
3. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab VII Pasal 46 ayat; 1 dan 2
4. Peraturan PBNU No.86/A.II.03.d /12 / 2005 tanggal 11 september 2005 tentang tata kerja PBNU Pasal 3 ayat 2c dan Pasal 9 ayat 2;
5. Peraturan Organisasi NU No. 03 Tahun 2006 Pasal 3 ayat 1 s/d ayat 9;

Dengan senantiasa memohon taufiq dan hidayah serta ridlo Allah Subhanahu wa Ta'ala

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Dengan senantiasanya memohon taufiq dan hidayah serta ridlo Allah Subhanahu wa Ta'ala
- Kedua : Memberhentikan dengan hormat PCNU Kabupaten Banyumas masa jabatan 2002 - 2007, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- Ketiga : Mengesahkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007 - 2012, dengan susunan terlampir
- Keempat : Mengamanatkan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tersebut di atas, untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di daerahnya, dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Peraturan Organisasi yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama, serta petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 Sya'ban 1428. H
29 Agustus 2007. M



H.A Hasyim Muzadi
Ketua Umum

Dr. Endang Turmudi, MA
Sekretaris Jenderal

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Katib Aam

Dr. H. M. A. Sahal Mahfudh
Ketua Umum

Tindakan : 1. PWNU Propinsi Jawa Tengah 2. Arsip

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 154 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax. (021) 3908425

E-mail: setjen@nu.or.id - Website: http://www.nu.or.id

SUSUNAN PCNU KABUPATEN BANYUMAS Masa Jabatan 2007 - 2012

MUSTASYAR

- : KH. Muhammad Hidayat
- KH. Zaenurrahman
- Drs. KH. Manan Ru'yat
- KH. Ahmad Sobri
- KH. Mudatsir Idris

SYURIAH

- : KH. Ahib Mu'thi
- Drs. KH. Chariri Shofa, M.Ag
- Drs. KH. Attabik Yusuf Zuhdi
- KH. Misbahussurur
- KH. Abdul Hamid Rusdi, S.Pdi

Katib

- : Drs. KH. Mugni Labib
- KH. Amiruddin
- Drs. H. Anshori, M.Ag
- Imam Rozi

A'wan

- K. M. Dzahroni
- KH. Ahmad Mahfudz Sholeh Musthofa
- Drs. H. Sutrisno Usman AM
- KH. Maskun Ridlo

TANFIDZIYAH

- : Drs. H. Taefur Arofah, M.Pdi
- K. Chayatul Maki
- H. Ahmad Musthofa, BA
- Drs. H. Hisyam Tantowi
- Drs. Muhammad Roqib, M.Ag
- H. Ratimin Sejowikarto, S.Sos, M.Hum

Sekretaris

- : Supangat Rudianto, S.Pd
- Ahmad Rofiq, S.Sos
- Drs. Muhammad Alwi, M.Pd
- Edi Sulistimo, SH, M.Kom

Bendahara

- : H. Trisno Hartowo Anshori
- H. Sunardi YP, S.Pd



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Katib Aam

H.A Hasyim Muzadi
Ketua Umum

Dr. Bidang Turmudi, MA
Sekretaris Jenderal

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : PC.11.33/A.33/XI/2007.

Tentang

PENGESAHAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN 2007-2012.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS :

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama di bidang Pendidikan perlu dibentuk Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nama - nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus PC.LP. Ma'arif NU Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2007-2012.

Mengingat : 1. Keputusan Mendagri No : 19/DJA/1988.
2. Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 1997.
3. AD dan ART Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Putusan Pleno PCNU Kabupaten Banyumas, Tanggal 23 September 2007.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allo SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberhentikan dengan hormat PC.LP. Ma'arif NU Kabupaten Banyumas, masa jabatan 2002-2007, dengan ucapan terima kasih dan semoga segala pengabdianya mendapat ridlo dan dijadikan amal sholikh oleh Alloh SWT.
- Kedua : Mengesahkan PC.LP. Ma'arif NU Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007-2012, terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada PC.LP. Ma'arif NU Kabupaten Banyumas tersebut pada point kedua untuk melaksanakan tugas-tugas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, AD dan ART NU, serta petunjuk-petunjuk PBNU, PWNU dan PCNU Kabupaten Banyumas.
- Keempat : Menyusun program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan secara periodik kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas..
- Kelima : Hal-hal yang terkait dengan pembiayaan di atur dan ditentukan oleh PC.LP. Ma'arif NU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama masa jabatan PCNU Kabupaten Banyumas dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 September 2007.

Ketua,

Katib,

Rois,

KH. AHBIB MUKTI,

Drs. KH. MUGHNI LABIB.

Drs. H. TAEFUR AROFAT



ANGGAT RUDIANTO, S.Pd.

Tembusan Kepada Yth :

1. PBNU di Jakarta.
2. PWNU Jawa Tengah di Semarang.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip,-



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat Jl Sultar Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687. 623676. 694606

Lampiran SK PCNU Kab. Banyumas
 Nomor : PC.11.33/A.33/XI/2007.
 Tanggal : 10 Nopember 2007.

SUSUNAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA (PC.LP. MA'ARIF NU) KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN : 2007-2012.

DEWAN PEMBINA

- : 1. Drs. DJAMIL MUNTOHA.
- 2. Drs. MACHIFUDIN YUSUF, M.Pd.
- 3. KH. ZUHRUL ANAM.
- 4. HABIB MUHAMMAD AL HABSY, S.Pd.
- 5. SUPANGAT RUDIANTO, S.Pd.

**KETUA
WAKIL KETUA
WAKIL KETUA
WAKIL KETUA**

- : Drs. MASNGUD MD.
- : Drs.H.A. CIPTO WALUYO, M.Pd.
- : MUSTOFA, S.Ag
- : Drs. ROHMAD QOMARI, M.Pd.

**SEKRETARIS
WAKIL SEKRETARIS
WAKIL SEKRETARIS
WAKIL SEKRETARIS**

- : MUJIBURROHMAN, S.Pd.
- : Drs. SUNHAJI, M.Ag.
- : SABAR MUNANTO, S.Ag.
- : ACHMAD FARISI AZIZ, S.Ag.

**BENDAHARA
WAKIL BENDAHARA**

- : Drs. H. ROHIM, M.Pd.
- : SITI MUNIROH, S.Si.

BIDANG - BIDANG

1. PENDIDIKAN DASAR
2. PENDIDIKAN MENENGAH
3. PLS DAN MADIN
4. PERGURUAN TINGGI
5. LITBANG
6. KERJASAMA

- : 1. SUDAR, S.Pd.
- 2. Hj. HIDAYATURROHMAN, S.Ag.
- 3. AHLAN, S.Ag.,S.Pd.
- : 1. Drs. MUKHTAROM B.
- 2. TITI SUTARI, S.Pd.
- : 1. IMAM BURHANUDDIN.
- 2. RUSTANTO, S.Ag.
- : 1. EKO HENDARTO, M.Si
- 2. TAUFIK HIDAYAT, M.Si
- 3. SUMIARTI, M.Ag.
- 4. UMAR SAID S., S.Pd.
- : 1. Drs. HERI SUGIYANTO.
- 2. SAIFUDIN, SH.
- 3. Drs. SHOBRIN.
- : 1. SRI IRIANI YULIESTI, S.Pd.
- 2. Drs. KODIRIN

Ditetapkan di : Purwokerto.
 Pada tanggal : 29 Syawal 1428 H.
 10 Nopember 2007 M.

Rols,

 KH. HRIB MUKTI.

Katib,

 Drs. KH. MUGHIN LABIB.

K. Taefur An

 Drs. H. TAEFUR AN

Sekretaris,

 SUPANGAT RUDIANTO, S.Pd.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : PC.11.33/A.34/XI/2007.

Tentang

**PENGESAHAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA DAKWAH NAHDLATUL ULAMA
(LDNU) KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN 2007-2012.**

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS :

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama di bidang Dakwah perlu dibentuk Pimpinan Cabang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nama - nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Pimpinan Cabang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2007-2012.

Mengingat : 1. Keputusan Mendagri No : 19/DJA/1988.
2. Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 1997.
3. AD dan ART Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Putusan Pleno PCNU Kabupaten Banyumas, Tanggal 23 September 2007.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allo SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberhentikan dengan hormat PC.LDNU Kabupaten Banyumas, masa jabatan 2002-2007, dengan ucapan terima kasih dan semoga segala pengabdianya mendapat ridlo dan dijadikan amal sholikh oleh Alloh SWT.
Kedua : Mengesahkan PC.LDNU Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007-2012, terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
Ketiga : Menugaskan kepada PC.LDNU Kabupaten Banyumas tersebut pada point kedua untuk melaksanakan tugas-tugas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, AD dan ART NU, serta petunjuk-petunjuk PBNU, PWNU dan PCNU Kabupaten Banyumas.
Keempat : Menyusun program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan secara periodik kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas..
Kelima : Hal - hal yang terkait dengan pembiayaan di atur dan ditentukan oleh PC.LDNU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama masa jabatan PCNU Kabupaten Banyumas dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : 10 September 2007.

Ketua,

Katib,



Revis,

KH. AHMAD MURTI
Tembusan Kepada Yth :
1. PBNU di Jakarta.
2. PWNU Jawa Tengah di Semarang.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip,-

Drs. KH. MUGHNI ABIB.

Drs. H. TAEFUR AROFA

Sekretaris

ANGGAT RUDIANTO, S.Pd.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

Lampiran SK PCNU Kab. Banyumas
Nomor : PC.11.33/A.34/XI/2007.
Tanggal : 10 Nopember 2007.

SUSUNAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA DAKWAH NAHDLATUL ULAMA (LDNU) KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN : 2007-2012.

KETUA : RAHMAN AFANDI, S.Ag.
WAKIL KETUA : FATHURROHAMAN RUDI ARIBOWO
SEKRETARIS : H. MUHROJI, S.Ag.
WAKIL SEKRETARIS : Drs. NURUDIN
BENDAHARA : H. IWAN ABDURRAHMAN.

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 29 Syawwal 1428 H.
10 Nopember 2007 M.

Rois,


Katib,

Ketua,


Sekretaris,




KH. ABIB MUKTI.



Drs. KH. MUGHNI LABIB.



Drs. H. TAEFUR AROFA



SETI PANGAT RUDIANTO, S.Pd.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : PC.11.33/A.45/XI/2007.

Tentang

PENGESAHAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENGEMBANGAN PERTANIAN NAHDLATUL ULAMA (LP2NU) KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN 2007-2012.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS :

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan program - program Nahdlatul Ulama di bidang Pengembangan Pertanian perlu dibentuk PC. LP2NU Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nama - nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus PC. LP2NU Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2007-2012.

Mengingat : 1. Keputusan Mendagri No : 19/DJA/1988.
2. Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 1997.
3. AD dan ART Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Putusan Pleno PCNU Kabupaten Banyumas, Tanggal 23 September 2007.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allo SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberhentikan dengan hormat PC. LP2NU Kabupaten Banyumas, masa jabatan 2002-2007, dengan ucapan terima kasih dan semoga segala pengabdianya mendapat ridlo dan dijadikan amal sholikh oleh Allah SWT.
- Kedua : Mengesahkan PC. LP2NU Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007-2012, terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada PC. LP2NU Kabupaten Banyumas tersebut pada point kedua untuk melaksanakan tugas-tugas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, AD dan ART NU, serta petunjuk-petunjuk PBNU, PWNU dan PCNU Kabupaten Banyumas.
- Keempat : Menyusun program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan secara periodik kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas..
- Kelima : Hal - hal yang terkait dengan pembiayaan di atur dan ditentukan oleh PC. LP2NU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama masa jabatan PCNU Kabupaten Banyumas dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditentukan di Purwokerto
pada tanggal 10 September 2007.

Ketua,

Drs. H. TAEFUR AROFAT, S.Pd.
Sekretaris,



Revisi,

Katib,

KH. AHMAD MUKTI, Drs. KH. MUGHIN LABIB.
Tembusan Kepada Yth :
1. PBNU di Jakarta.
2. PWNU Jawa Tengah di Semarang.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BANYUMAS**

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687





Lampiran SK PCNU Kab. Banyumas
Nomor : PC.11.33/A.45/XI/2007.
Tanggal : 10 Nopember 2007.

**SUSUNAN PC. LEMBAGA PENGEMBANGAN PERTANIAN NAHDLATUL ULAMA
(LP2NU) KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN : 2007-2012.**

- KETUA : Ir. WASITO, M.P.
- WAKIL KETUA : MUTOHAR.
- SEKRETARIS : SAMINGUN, A. Md.
- BENDAHARA : JUANDA.

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 29 Syawwal 1428 H.
10 Nopember 2007 M.



Revisi, Ketua, Sekretaris,
Katib, Ketua, Sekretaris,
 KH. AHBIB MUKTI.  Drs. KH. MUGHNI LABIB.  Drs. H. TAEFUR AROFAT, M. Pd.  Drs. H. ANANG RUDIANTO, S.Pd.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangklensem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : PC.11.33/A.44/XI/2007.

Tentang

**PENGESAHAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA TAKMIR MASJID INDONESIA
(LTMI) KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN 2007-2012.**

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS :

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama di bidang Pengelolaan Masjid perlu dibentuk Pimpinan Cabang Lembaga Takmir Masjid Indonesia (LTMI) Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus PC. LTMI Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2007-2012.

Mengingat : 1. Keputusan Mendagri No : 19/DJA/1988.
2. Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 1997.
3. AD dan ART Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Putusan Pleno PCNU Kabupaten Banyumas, Tanggal 23 September 2007.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberhentikan dengan hormat PC. LTMI Kabupaten Banyumas, masa jabatan 2002-2007, dengan ucapan terima kasih dan semoga segala pengabdianya mendapat ridlo dan dijadikan amal sholikh oleh Allah SWT.
- Kedua : Mengesahkan PC. LTMI Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007-2012, terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada PC. LTMI Kabupaten Banyumas tersebut pada point kedua untuk melaksanakan tugas-tugas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, AD dan ART NU, serta petunjuk - petunjuk PBNU, PWNU dan PCNU Kabupaten Banyumas.
- Keempat : Menyusun program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan secara periodik kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.
- Kelima : Hal-hal yang terkait dengan pembiayaan di atur dan ditentukan oleh PC. LTMI Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kecnam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama masa jabatan PCNU Kabupaten Banyumas dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : 10 September 2007.

Ketun.


Drs. H. TAEFUR AROFAH Sekretaris

Rols,

Ketib,

KIR. KHABIB MUKTI - Drs. KH. MUGHINI LABIB.

- Tembusan Kepada Yth :
1. PBNU di Jakarta.
 2. PWNU Jawa Tengah di Semarang.
 3. Yang bersangkutan.
 4. Arsip.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karanglesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

Lampiran SK PCNU Kab. Banyumas
Nomor : PC.11.33/A.44/XI/2007.
Tanggal : 10 Nopember 2007.

SUSUNAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA TAMIR MASJID INDONESIA KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN : 2007-2012.

KETUA : MUNIR SARBINI. BA.
WAKIL KETUA : H. ASMUNI BANU THALIB,
SEKRETARIS : Drs. AMIN ABDURRAHIM.
WAKIL SEKRETARIS : YUDI BACHTIAR, SH.
BENDAHARA : SUJADI, S.Ag.

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 29 Syawwal 1428 H.
10 Nopember 2007 M.

Rois,

Katib,

Ketua,

Sekretaris,

KH. AHBIB MUKTI.

Drs.KH. MUGHNI LABIB.

Drs.H. TAEFUR AROFI.

SEPANGAT RUDIANTO, S.Pd.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : PC.11.33/A.43/XI/2007.

Tentang

PENGESAHAN PIMPINAN CABANG LAKPESDAM
KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN 2007-2012.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS :

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama di bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia NU perlu dibentuk Pimpinan Cabang LAKPESDAM Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nama - nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus PC LAKPESDAM Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2007-2012.

Mengingat : 1. Keputusan Mendagri No : 19/DJA/1988.
2. Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 1997.
3. AD dan ART Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Putusan Pleno PCNU Kabupaten Banyumas, Tanggal 23 September 2007.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allo SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :
Kedua :
Ketiga :
Keempat :
Kelima :
Keenam :
- : Memberhentikan dengan hormat PC. LAKPESDAM Kabupaten Banyumas, masa jabatan 2002-2007, dengan ucapan terima kasih dan semoga segala pengabdianya mendapat ridlo dan dijadikan amal sholikh oleh Allah SWT.
 - : Mengesahkan PC.LAKPESDAM Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007-2012, terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
 - : Menugaskan kepada PC.LAKPESDAM Kabupaten Banyumas tersebut pada point kedua untuk melaksanakan tugas-tugas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, AD dan ART NU, serta petunjuk-petunjuk PBNU, PWNU dan PCNU Kabupaten Banyumas.
 - : Menyusun program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan secara periodik kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas..
 - : Hal - hal yang terkait dengan pembiayaan di atur dan ditentukan oleh PC. LAKPESDAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama masa jabatan PCNU Kabupaten Banyumas dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 23 September 2007.



Rois,

Katib,

Ketua,

KH. AHMAD MUKTI, Drs. KH. MUGHNI LABIB.
Tembusan Kepada Yth :
1. PBNU di Jakarta.
2. PWNU Jawa Tengah di Semarang.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

Drs. H. TAEFUR AROFAT, Sekretaris.
Drs. H. TAEFUR AROFAT, S.Pd.

PENGURUS CABANG NAHLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karanglesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

Lampiran SK PCNU Kab. Banyumas
Nomor : PC.11.33/A.43/XI/2007.
Tanggal : 10 Nopember 2007.

SUSUNAN PIMPINAN CABANG LAKPESDAM KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN : 2007-2012.

KETUA : RIDWAN, M.Ag.
WAKIL KETUA : NASRUDIN, M.Ag
SEKRETARIS : LUTFI MACHASIN, MA.
WAKIL SEKRETARIS : RACHMAT BURHANUDIN, S.Ag.
BENDAHARA : LAELA MARDIYAH, M.Pd.
ANGGOTA : 1. HARYADI, MA.
2. MAKSUM.
3. MUCHTAR EFENDI, S.Ip.
4. MUSKINUL FUAD, M.Ag.

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 29 Syawwal 1428 H.
10 Nopember 2007 M.

Rois,

Katib,

Ketua,

Sekretaris,

KILAHIBIB MURTI.

Drs.KH. MUGHNI LABIB.

Drs.H. TAEFUR AROFAH.

SOPANGAT RUDIANTO, S.Pd.





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : PC.11.33/A.42/XI/2007.

Tentang

PENGESAHAN PIMPINAN CABANG LAZISNU
KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN 2007-2012.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS :

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama di bidang sosial perlu dibentuk Pimpinan Cabang LAZISNU Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nama - nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus PC. LAZISNU Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2007-2012.

Mengingat : 1. Keputusan Mendagri No : 19/DJA/1988.
2. Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 1997.
3. AD dan ART Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Putusan Pleno PCNU Kabupaten Banyumas, Tanggal 23 September 2007.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allo SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberhentikan dengan hormat PC. LAZISNU Kabupaten Banyumas, masa jabatan 2002-2007, dengan ucapan terima kasih dan semoga segala pengabdianya mendapat ridlo dan dijadikan amal sholikh oleh Allah SWT.
- Kedua : Mengesahkan PC.LAZISNU Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007-2012, terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada PC. LAZISNU Kabupaten Banyumas tersebut pada Point kedua untuk melaksanakan tugas-tugas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, AD dan ART NU, serta petunjuk-petunjuk PBNU, PWNU dan PCNU Kabupaten Banyumas.
- Keempat : Menyusun program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan secara periodik kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas..
- Kelima : Hal-hal yang terkait dengan pembiayaan di atur dan ditentukan oleh PC. LAZISNU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama masa jabatan PCNU Kabupaten Banyumas dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 10 Nopember 2007

Ketua,

Sekretaris



Drs.H. TAEFUR ANOFAT, M.Pd. SUPRANGAT RUDIANTO, S.Pd.

Rois,

Katib,

KLAHIB MUKTI. Drs.KH. MUGHNI LABIB.
Tembusan Kepada Yth :
1. PBNU di Jakarta.
2. PWNU Jawa Tengah di Semarang.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip,-

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

Lampiran SK PCNU Kab. Banyumas
Nomor : PC.11.33/A.42/XI/2007.
Tanggal : 10 Nopember 2007.

SUSUNAN PIMPINAN CABANG LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN : 2007-2012.

KETUA : SHODIKIN.S.Ag.
WAKIL KETUA : Drs. KHERUL ZUBAIR, MM
WAKIL KETUA : AHMAD SODRI.
SEKRETARIS : SOCHIMIN, Lc.
WAKIL SEKRETARIS : H. SAFARUN, BA.
BENDAHARA : H. SODIQ BAHTIAR.

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 29 Syawal 1428 H.
10 Nopember 2007 M.

Rois,

Katib.

Ketua,

Sekretaris,

KH. ABIB MUKTI.

Drs. KH. MUGHNI LA BIB.

Drs. H. TAEFUR AROF

ANGAT RUDIANTO, S.Pd.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karanglesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : PC.11.33/A.41/XI/2007.

Tentang

PENGESAHAN PC. LEMBAGA SENI DAN BUDAYA MUSLIM INDONESIA (LEBUMI)
KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN 2007-2012.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS :

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama di Bidang Seni dan budaya perlu dibentuk Pimpinan Cabang LESBUMI Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nama - nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus PC. LESBUMI Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2007-2012.

Mengingat : 1. Keputusan Mendagri No : 19/DJA/1988.
2. Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 1997.
3. AD dan ART Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Putusan Pleno PCNU Kabupaten Banyumas, Tanggal 23 September 2007.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allo SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberhentikan dengan hormat PC. LESBUMI Kabupaten Banyumas, masa jabatan 2002-2007, dengan ucapan terima kasih dan semoga segala pengabdianya mendapat ridlo dan dijadikan amal sholikh oleh Allah SWT.
- Kedua : Mengesahkan PC. LESBUMI Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007-2012, terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada PC. LESBUMI Kabupaten Banyumas dari keputusan ini point kedua untuk melaksanakan tugas-tugas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, AD dan ART NU, serta petunjuk-petunjuk PBNU, PWNU dan PCNU Kabupaten Banyumas.
- Keempat : Menyusun program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan secara periodik kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas..
- Kelima : Hal-hal yang terkait dengan pembiayaan di atur dan ditentukan oleh PC. LESBUMI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama masa jabatan PCNU Kabupaten Banyumas dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 Nopember 2007.



Sekretaris,

Ketua, Drs. H. TAEFUR ARON
Rois, KH. AHBIB MUKTI.
Katib, Drs. KH. MUGHNI LABIB.

- Tembusan Kepada Yth :
1. PBNU di Jakarta.
 2. PWNU Jawa Tengah di Semarang.
 3. Yang bersangkutan.
 4. Arsip.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangkesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

Lampiran SK PCNU Kab. Banyumas
Nomor : PC.11.33/A.41/XI/2007.
Tanggal : 10 Nopember 2007.

SUSUNAN PC. LEMBAGA SENI DAN BUDAYA MUSLIMIN INDONESIA (LESBUMI) KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN : 2007-2012.

- KETUA : Drs. KHAERUL FUADY, M.Pd.
- WAKIL KETUA : Drs. HIARTO.
- SEKRETARIS : SUYONO, S.Ag.
- WAKIL SEKRETARIS : RENIECK ROKHIMAH, S.Ag.
- BENDAHARA : MUTMAINAH

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 29 Syawal 1428 H.
10 Nopember 2007 M.

Rois,

Katib,

Ketua,

sekretaris,

KH. AHBIB MUKTI.

Drs. KH. MUGHNI LABIB

Drs. H. TAEFUR AROFAT, M.Pd. SUPANGAT RUDIANTO, S.Pd.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat: Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : PC.11.33/A.40/XI/2007.

Tentang

**PENGESAHAN PIMPINAN CABANG LAJNAH TA'LIF WAN NASYR
KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN 2007-2012.**

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS :
Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama di bidang penulisan, penulisan dan penerbitan perlu dibentuk Pimpinan Cabang Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nama - nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus PC. Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2007-2012.

Mengingat : 1. Keputusan Mendagri No : 19/DJA/1988.
2. Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 1997.
3. AD dar ART Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Putusan Pleno PCNU Kabupaten Banyumas, Tanggal 23 September 2007.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allo SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberhentikan dengan hormat PC. Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Kabupaten Banyumas, masa jabatan 2002-2007, dengan ucapan terima kasih dan semoga segala pengabdianya mendapat ridlo dan dijadikan amal sholikh oleh Allah SWT.
- Kedua : Mengesahkan PC. Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007-2012, terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada PC. Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Kabupaten Banyumas Tersebut pada point kedua untuk melaksanakan tugas-tugas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, AD dan ART NU, serta petunjuk -petunjuk PBNU, PWNU dan PCNU Kabupaten Banyumas.
- Keempat : Menyusun program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan secara periodik kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas..
- Kelima : Hal - hal yang terkait dengan pembiayaan di atur dan ditentukan oleh PC. Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama masa jabatan PCNU Kabupaten Banyumas dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 10 Nopember 2007.

Ketua,

Sekretaris,



Rois,

Katib,

Drs. H. TAEFUR AR-RUBAYYAT

ANGGAT RUDIANTO, S.Pd.

KH. AIBIB MUKTI.
Tembusan Kepada Yth :

1. PBNU di Jakarta.
2. PWNU Jawa Tengah di Semarang.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

Lampiran SK PCNU Kab. Banyumas
Nomor : PC.11.33/A.40/XI/2007.
Tanggal : 10 Nopember 2007.

SUSUNAN PIMPINAN CABANG LAJNAH TA'LIF WAN NASYR KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN : 2007-2012.

- KETUA : SUWITC, M.Ag
- WAKIL KETUA : AGUS MARYONO, S.Ag.
- SEKRETARIS : AHMAD DAHLAN, M.Ag.
- WAKIL SEKRETARIS : FATHUROZI, S.Kom.
- BENDAHARA : ALFANI, S..Ag.

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 29 Syawwal 1428 H.
10 Nopember 2007 M.

Rois,

Katib,

Ketua

Sekretaris,


KH. ATIBIB MUKTI.


Drs. KH. MUGHINI LABIB.


Drs. H. TAEFUR AROFAT, S.Pd.

SUPANGAT RUDIANTO, S.Pd.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangkesem Purwokerto Dekatan 53114 Telp. (0281) 622687

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : PC.11.33/A.39/XI/2007.

Tentang

PENGESAHAN PIMPINAN CABANG LPBHNU
KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN 2007-2012.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS :

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama di bidang pemberian bantuan hukum perlu dibentuk PC.LPBHNU Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nama - nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus PC. LPBHNU Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2007-2012.

Mengingat : 1. Keputusan Mendagri No : 19/DJA/1988.
2. Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 1997.
3. AD dan ART Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Putusan Pleno PCNU Kabupaten Banyumas, Tanggal 23 September 2007.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allo SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberhentikan dengan hormat PC.LPBHNU Kabupaten Banyumas, masa jabatan 2002-2007, dengan ucapan terima kasih dan semoga segala pengabdianya mendapat ridlo dan dijadikan amal sholikh oleh Allah SWT.
- Kedua : Mengesahkan PC.LPBHNU Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007-2012, terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada PC.LPBHNU Kabupaten Banyumas tersebut pada point kedua untuk melaksanakan tugas-tugas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, AD dan ART NU, serta petunjuk-petunjuk PBNU, PWNU dan PCNU Kabupaten Banyumas.
- Keempat : Menyusun program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan secara periodik kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas..
- Kelima : Hal - hal yang terkait dengan pembiayaan di atur dan ditentukan oleh PC.LPBH NU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama masa jabatan PCNU Kabupaten Banyumas dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Rois,

Katib,

Ketua



Sekretaris

23 September 2007

Drs.H. TAEFUR AROFI

TANGGAT RUDIANTO, S.Pd.

KH. AIBIB MUKTI
Teml.usan Kepada Yth :

1. PBNU di Jakarta.
2. PWNU Jawa Tengah di Semarang.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip,-

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

Lampiran SK PCNU Kab. Banyumas
Nomor : PC.11.33/A.39/XI/2007.
Tanggal : 10 Nopember 2007.

SUSUNAN PIMPINAN CABANG LPBHNU KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN : 2007-2012.

KETUA : NURUDIN, S.H.
WAKIL KETUA : AGUS TRI SUSANTO, SH
SEKRETARIS : SUTRISNO, SH.
WAKIL SEKRETARIS : HERY PURWANTO
BENDAHARA : LAELY NASUTION, SH. M. Hum.

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 29 Syawwal 1428 H.
10 Nopember 2007 M.

Rois,

Katib,

Ketua,

Sekretaris,

RH. AHIBIB MUKTI.

Drs. KIL. MUGHINI LABIB.

Drs. H. TAEFUR AROFA
Drs. H. TANGAT RUDIANTO, S.Pd.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : PC.11.33/A.38/XI/2007.

Tentang

PENGESAHAN PIMPINAN CABANG LAJNAH FALAKIYAH KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN 2007-2012.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS :
Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama di bidang hisab dan ru'yah serta pengembangan Ilmu Falak, perlu dibentuk Pimpinan Cabang Lajnah Falakiyah Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nama - nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus PC. Lajnah Falakiyah Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2007-2012.

Mengingat : 1. Keputusan Mendagri No : 19/DJA/1988.
2. Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 1997.
3. AD dan ART Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Putusan Pleno PCNU Kabupaten Banyumas, Tanggal 23 September 2007.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allo SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberhentikan dengan hormat PC. Lajnah Falakiyah Kabupaten Banyumas, masa jabatan 2002 - 2007, dengan ucapan terima kasih dan semoga segala pengabdianya mendapat ridlo dan dijadikan amal sholikh oleh Allah SWT.
- Kedua : Mengesahkan PC. Lajnah Falakiyah Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007-2012, terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada PC. Lajnah Falakiyah Kabupaten Banyumas tersebut pada point kedua untuk melaksanakan tugas-tugas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, AD dan ART NU, serta petunjuk-petunjuk PBNU, PWNU dan PCNU Kabupaten Banyumas.
- Keempat : Menyusun program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan secara periodik kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas..
- Kelima : Hal-hal yang terkait dengan pembiayaan di atur dan ditentukan oleh Lajnah Falakiyah Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama masa jabatan PCNU Kabupaten Banyumas dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 September 2007

Ketua,

Sekretaris,

Revisi,

Katib,

Drs. H. TAEFUR AROFA

Drs. KH. MUGHNI LABIB.

AGAT RUDIANTO, S.Pd.

KILAHIBIB MUKTI.
Tembusan Kepada Yth :
1. PBNU di Jakarta.
2. PWNU Jawa Tengah di Semarang.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip,-

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Jalan Agung Karanglesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

Lampiran SK PCNU Kab. Banyumas
Nomor : PC.H.33/A.38/XI/2007.
Tanggal : 10 Nopember 2007.

SUSUNAN PIMPINAN CABANG LAJNAH FALAKIYAH KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN : 2007-2012.

PENASEHAT : Drs. K.H. MASNUR MU'THI AL KAFF
K. SAMSUL QODRI.

KETUA : K.H. MOCH. ZUHDI.
WAKIL KETUA : Drs. H. TURHAMUN, M.Ag

SEKRETARIS : MAWARDI, M.Ag.
WAKIL SEKRETARIS : AZIZ NUROHMAN, SH.I.

BENDAHARA : Drs. H. QORIBUN.


Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 29 Syawal 1428 H.
10 Nopember 2007 M.

Rois,

Katib.


KH. AHBIR MUKTI.


Drs. KH. MUGHNI LABIB.


Drs. H. TAEFUR



Sekretaris,


SUPANGAT RUDIANTO, S.Pd.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Jalan : Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : PC.11.33/A.37/XI/2007.

Tentang

**PENGESAHAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM)
KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN 2007-2012.**

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS :

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama di bidang Pembahasan pemecahan masalah perlu dibentuk Pimpinan Cabang Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nama - nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus PC. LBM Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2007-2012.

Mengingat : 1. Keputusan Mendagri No : 19/DJA/1988.
2. Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 1997.
3. AD dan ART Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Putusan Pleno PCNU Kabupaten Banyumas, Tanggal 23 September 2007.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allo SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberhentikan dengan hormat PC.LBM Kabupaten Banyumas, masa jabatan 2002-2007, dengan ucapan terima kasih dan semoga segala pengabdianya mendapat ridlo dan dijadikan amal sholikh oleh Alloh SWT.
- Kedua** : Mengesahkan PC.LBM Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007-2012, terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga** : Menugaskan kepada PC.LBM Kabupaten Banyumas tersebut pada point kedua untuk melaksanakan tugas-tugas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, AD dan ART NU, serta petunjuk-petunjuk PBNU, PWNU dan PCNU Kabupaten Banyumas.
- Keempat** : Menyusun program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan secara periodik kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas..
- Kelima** : Hal-hal yang terkait dengan pembiayaan di atur dan ditentukan oleh PC. LBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama masa jabatan PCNU Kabupaten Banyumas dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 September 2007

Ketua,



Drs. H. TAEFUR AROFA
Drs. H. MUGIH LABIB
Drs. H. RUDIANTO, S.Pd.

Kois,

Katib,

KIT. AHBIB MUKTI.
Tembusan Kepada Yth :

1. PBNU di Jakarta.
2. PWNU Jawa Tengah di Semarang.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip,-

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Jalan Agung Karangkesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

Lampiran SK PCNU Kab. Banyumas
Nomor : PC.11.33/A.37/XI/2007.
Tanggal : 10 Nopember 2007.


SUSUNAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM) KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN : 2007-2012.


- KETUA : KH. ABDUL GHOFUR.
- WAKIL KETUA : K. ABDULLAH HADZIQ,
- SEKRETARIS : Drs. MISBAH, M.Ag.
- WAKIL SEKRETARIS : MUNIF
- BENDAHARA : Drs. AHMAD BURHANUDIN.
- WAKIL BENDAHARA : FAERUS MALAYA, S.Ag.


Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 29 Syawwal 1428 H.
10 Nopember 2007 M.

Rois,

KH. AHBIB MUKTI.

Katib,

Drs. KH. MUGHNI LABIB.

Ketua,

Drs. H. FAEFUR AROFI

Sekretaris,

H. LANGAT RUDIANTO, S.Pd.





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : PC.11.33/A.36/XI/2007.

Tentang

**PENGESAHAN PC. LEMBAGA PEREKONOMIAN NAHDLATU ULAMA
(LPNU) KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN 2007-2012.**

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS :

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama di bidang Perekonomian perlu dibentuk PC. LPNU Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nama - nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus PC. LPNU Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2007-2012.

Mengingat : 1. Keputusan Mendagri No : 19/DJA/1988.
2. Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 1997.
3. AD dan ART Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Putusan Pleno PCNU Kabupaten Banyumas, Tanggal 23 September 2007.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allo SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberhentikan dengan hormat PC.LPNU Kabupaten Banyumas, masa jabatan 2002-2007, dengan ucapan terima kasih dan semoga segala pengabdianya mendapat ridlo dan dijadikan amal sholikh oleh Alloh SWT.
- Kedua : Mengesahkan PC.LPNU Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007-2012, terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada PC.LPNU Kabupaten Banyumas tersebut pada point kedua untuk melaksanakan tugas-tugas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, AD dan ART NU, serta petunjuk-petunjuk PBNU, PWNU dan PCNU Kabupaten Banyumas.
- Keempat : Menyusun program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan secara periodik kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.
- Kelima : Hal - hal yang terkait dengan pembiayaan di atur dan ditentukan oleh PC. LPNU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir bersama masa jabatan PCNU Kabupaten Banyumas dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 23 September 2007



Ketua,

Drs.H. TAEFUR AROFA
KATIB,

Rois,

Katib,

Drs.KH. MUGHNI LABIB.

KH. ANIBIB MUKTI.
Tembusan Kepada Yth :

1. PBNU di Jakarta.
2. PWNU Jawa Tengah di Semarang.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jalan Agung Karanglesem Purwokerto Selatan 53114 Telp (0281) 622687, 623576, 634606

Lampiran SK PCNU Kab. Banyumas
Nomer : PC.11.33/A.36/XI/2007.
Tanggal : 10 Nopember 2007.

SUSUNAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PEREKONOMIAN (LPNU)
KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN : 2007-2012.

- PEMBINA : Prof. H. MUHAMMAD THOLIB, SE.
Dr. NURUL AMWAR, M.Sc.
Drs. H. ROFIQ WIDADI.
- KETUA : H. ABDULLAH SUTARNO.
WAKIL KETUA : H. AINUR ROFIQ, SE, M.Si
- SEKRETARIS : Ir. H. HARIS AL SURATIN, SU
WAKIL SEKRETARIS : H. MABRURI, SE.
- BENDAHARA : Drs. H. WIYARSO, SE. M.Si.
WAKIL BENDAHARA : Ir.H. SHIDDIQ
- BIDANG-BIDANG
A. PENINGKATAN SDM : 1. Drs. AMRIN MA'RUF, M.Si.
2. BAMBANG MUHARWO, S.Pt.
3. Ir. Hj. SRI HARYATI, MP.
- B. PERBANGKAN SYARIAH : 1. WIDIA, SE
2. NOFIATUN RAHAYUNINGSIH, S.Pi
3. H. DARSO
4. HER AUDI, SH
- C. KOPERASI DAN UKM : 1. Drs. ACH. MUNAJAT
2. Drs. NASRULLOH
3. AZ. MUHAIMIN
4. RIDWAN SA.
4. KERJASAMA : 1. DR. Ir. AHMAD SODIK, M.Sc.
2. H.A. MUDZAKIR, SE
3. WASITO, ST

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 29 Syawwal 1428 H.
10 Nopember 2007 M.

Ketua,

Katib,



Sekretaris,

KH. AHBIB MUKTI.

Drs. KH. MUGHNI LABID.

Drs. H. TAEFUR AROMA

BANGAT RUDIANTO, S.Pd.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat: Jl. Sultan Agung, Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

Nomor SURAT KEPUTUSAN
: PC.11.33/A.35/XI/2007.

Tentang

PENGESAHAN PIMPINAN CABANG RABITHAH MA'AHID AL ISLAMIYAH (RMI)
KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN 2007-2012.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS :

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama di bidang Pengembangan Pondok Pesantren perlu dibentuk Pimpinan Cabang Rabithah Ma'ahid Al Islamiyah (RMI) Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus PC. Rabithah Ma'ahid Al Islamiyah Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2007-2012.

Mengingat : 1. Keputusan Mendagri No : 19/DJA/1988.
2. Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 1997.
3. AD dan ART Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Putusan Pleno PCNU Kabupaten Banyumas, Tanggal 23 September 2007.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Alloh SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberhentikan dengan hormat PC. Rabithah Ma'ahid Al Islamiyah Kabupaten Banyumas, masa jabatan 2002-2007, dengan ucapan terima kasih dan semoga segala pengabdianya mendapat ridlo dan dijadikan amal sholikh oleh Alloh SWT.
- Kedua : Mengesahkan PC. Rabithah Ma'ahid Al Islamiyah Kabupaten Banyumas Masa jabatan 2007-2012, terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada PC. Rabithah Ma'ahid Al Islamiyah Kabupaten Banyumas tersebut pada point kedua untuk melaksanakan tugas-tugas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, AD dan ART NU, serta petunjuk-petunjuk PBNU, PWNU dan PCNU Kabupaten Banyumas.
- Keempat : Menyusun program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan secara periodik kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas..
- Kelima : Hal-hal yang terkait dengan pembiayaan di atur dan ditentukan oleh PC. Rabithah Ma'ahid Al Islamiyah Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama masa jabatan PCNU Kabupaten Banyumas dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal 10 Nopember 2007

Ketua,

Sekretaris



Drs. H. TAEFUR AROK

MARGAT RUDIANTO, S.Pd.

Revisi,

Katib,

KH. AHBIB MUKTI.
Tembusan Kepada Yth :
1. PBNU di Jakarta.

Drs. KH. MUGIINI LABIB.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

Keputusan SK PCNU Kab. Banyumas
Nomor: PC.11.33/A.35/XI/2007.
Tanggal: 10 Nopember 2007.

SUSUNAN PIMPINAN CABANG RABITHAH MA'AHID AL ISLAMIYAH (RMI)
KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN: 2007-2012.

ETUA
WAKIL KETUA

: LUBABUL MUBAAHITSIN, S.H.
: Drs. AKHSIN AEDY FANANI, M.Ag

SEKRETARIS
WAKIL SEKRETARIS

: H. SHOBAR ZUHDI, S.Pd.I
: HANAN MASYKUR, S.Sos.

PENDAHARA

: Drs. ATABIQ ZUHDI, M.Ag.

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 29 Syawal 1428 H.
10 Nopember 2007 M.

Rois,

Katib,

WAKIL MUKTI.

Drs.KH. MUGHNI LABIB.

Drs.H. TAEFUR AROFA



Sekretaris,

PANGAT RUDIANTO. S.Pd.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karanglesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : PC.11.33/A.46/XI/2007.

Tentang

**PENGESAHAN PC. LEMBAGA WAQAF DAN PERTANAHAN NAHDLATUL ULAMA
(LWPNU) KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN 2007-2012.**

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS :

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama di bidang Perwaqafan dan pertanahan perlu dibentuk PC. LWPNU Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nama - nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus PC. LWPNU Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2007-2012.

Mengingat : 1. Keputusan Mendagri No : 19/DJA/1988.
2. Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 1997.
3. AD dan ART Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Putusan Pleno PCNU Kabupaten Banyumas, Tanggal 23 September 2007.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allo SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberhentikan dengan hormat PC. LWPNU Kabupaten Banyumas, masa Pertama jabatan 2002 - 2007, dengan ucapan terima kasih dan semoga segala pengabdianya mendapat ridlo dan dijadikan amal sholikh oleh Alloh SWT.
- Kedua : Mengesahkan PC. LWPNU Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007-2012, terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada PC.LWPNU Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007-2012, kedua untuk melaksanakan tugas-tugas dengan berpedoman pada point yang berlaku, AD dan ART NU, serta petunjuk-petunjuk PBNU, PWNU dan PCNU Kabupaten Banyumas.
- Keempat : Menyusun program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan secara periodik kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas..
- Kelima : Hal - hal yang terkait dengan pembiayaan di atur dan ditentukan oleh PC. LWPNU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir bersama masa jabatan PCNU Kabupaten Banyumas dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : 10 November 2007.



Ketua,

Sekretaris

Drs. II. TAEFUR AROFA
Drs. II. MUGINILABIB.

Revisi,

Ketib,

KH. AHBIB MUKTI.
Tembusan Kepada Yth :

1. PBNU di Jakarta.
2. PWNU Jawa Tengah di Semarang.
3. Yang bersangkutan.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

Inspirasi SK PCNU Kab. Banyumas
Nomor : PC.11.33/A.46/XI/2007.
Tanggal : 10 Nopember 2007.

SUSUNAN PC. LEMBAGA WAQAF DAN PERTANAHAN NAHDLATUL ULAMA
(LWPNU) KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN : 2007-2012.

KEPUSTAKA
WAKIL KETUA

: H. M. SLAMET RIYADI, S.Ag.
: Drs. H. SUTRISNO YUSUP.

SEKRETARIS
WAKIL SEKRETARIS

: Drs. H. MOH. MUHDIR MAKSUM, M.Si.
: YUDI BACHTIAR, S.H

PENDAHARA

: Drs. H. FAUZI AZIS.

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 29 Syawwal 1428 H.
10 Nopember 2007 M.

Rois,

WAKIL KETUA
Drs.KH. MUGHNI ABIB.

Katib,

Drs.H. TAEFUR AROF.

Ketua,

Drs.H. TAEFUR AROF.



Sekretaris,

Drs. H. AGAT RUDIANTO, S.Pd.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : PC.11.33/A.47/XI/2007.

Tentang

**PENGESAHAN PC. LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NU
(LKKNU) KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN 2007-2012.**

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS :

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama di bidang Kemaslahatan Keluarga perlu dibentuk PC. LKKNU Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus PC. LKKNU Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2007-2012.

Mengingat : 1. Keputusan Mendagri No : 19/DJA/1988.
2. Peraturan Pemerintah No : 28 Tahun 1997.
3. AD dan ART Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Putusan Pleno PCNU Kabupaten Banyumas, Tanggal 23 September 2007.

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberhentikan dengan hormat PC. LKKNU Kabupaten Banyumas, masa jabatan 2002 - 2007, dengan ucapan terima kasih dan semoga segala pengabdianya mendapat ridlo dan dijadikan amal sholikh oleh Allah SWT.
- Kedua : Mengesahkan PC. LKKNU Kabupaten Banyumas masa jabatan 2007-2012, terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada PC.LKKNU Kabupaten Banyumas tersebut pada point kedua untuk melaksanakan tugas-tugas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, AD dan ART NU, serta petunjuk-petunjuk PBNU, PWNU dan PCNU Kabupaten Banyumas.
- Keempat : Menyusun program kerja dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan secara periodik kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas..
- Kelima : Hal - hal yang terkait dengan pembiayaan di atur dan ditentukan oleh PC. LKKNU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama masa jabatan PCNU Kabupaten Banyumas dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 September 2007.

Ketua,

Katib.

Rois,



Tembusan Kepada Yth :

1. PDNU di Jakarta.
2. PWNU Jawa Tengah di Semarang.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip,-

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Sultan Agung Karangklesem Purwokerto Selatan 53114 Telp. (0281) 622687

Keputusan SK PCNU Kab. Banyumas
Nomor : PC.11.33/A.47/XI/2007.
Tanggal : 10 Nopember 2007.

SUSUNAN PC. LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA
(LKKNU) KABUPATEN BANYUMAS MASA JABATAN : 2007-2012.

KETUA
WAKIL KETUA

: dr. NUGROHO.
: LUTFI HAMIDI, M.Ag.

SEKRETARIS
WAKIL SEKRETARIS

: SITI HIKMAH, M.Si.
: WAHID HASAN.

PENDAHARA

: Drs. ROFIQ WIDADI, M.M.

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 29 Syawal 1428 H.
10 Nopember 2007 M.

Rois,

Katib,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. ABDIR MUKTI.

Drs. KH. MUGHNI LABIB.

Drs. H. TAEFUR AROFA.

Dr. H. SUPANGAT RUDIANTO, S.Pd.



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGURUS ORMAS NU, MUHAMADIYYAH DAN MUI

Purwokerto,.... Mei 2007

1. Pertanyaan seputar curriculum vitei
2. Pertanyaan seputar Ormas NU, Muhamadiyyah dan MUI dan aktifitasnya yang meliputi: NU, Muhamadiyyah dan MUI itu apa?, sejarah berdirinya di Purwokerto atau Banyumas, Visi dan Missi, Landasan hukum dan tujuan berdirinya untuk apa?
3. Pertanyaan seputar Kepengurusan dan keanggotaan Ormas NU, Muhamadiyyah dan MUI
4. Minta dokumen terkait dengan stuktur kepengurusan, visi misi dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian.
5. Terkait dengan persepsi pengurus Ormas Islam yang meliputi NU, Muhamadiyyah, dan MUI Terhadap bank Islam, bagaimana persepsi anda mengenai keberadaannya (bank syariah)? Mohon di jelaskan secara mendetail?
6. Persepsi anda terkait dengan munculnya bank syariah hingga ke Purwokerto bagaimana? Mohon dijelaskaskan secara mendetail?
7. Persepsi anda mengenai system oprasional bank syariah bagaimana?
8. Persepsi anda mengenai Produk-produk yang telah dihasilkan oleh bank syariah bagaimana? Seperti contoh *Mudhorobah*, *wadiah* dan lain-lain?
9. Dari Pertanyaan no 5-8, menurut anda, mana yang paling menarik dalam kaitannya dengan bank syariah (motivasi)?anda sendiri bagaimana?
10. Persepsi anda mengenai keadilan persaudaraan menyeluruh, keadilan masyarakat menabung di bank syariah dalam kontek kesejahteraan social distribusi pendapatan, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan social sudah terpenuhi didalam bank syariah, mohon dijelaskan secara mendetail?
11. Persepsi anda mengenai bank tanpa bunga bagaimana?
12. Persepsi anda mengenai peningkatan atau penentu dari keberhasilan bank syariah itu bagaimana?
13. Menurut anda sendiri, bank syariah di katakana berhasil ketika bagaimana?
14. Betulkah perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim akan menjadi baik apabila menggunakan kerangka kerja atau aturan-aturan Islam?
15. Kelemahan dan kelebihan bank Syariah sampai sekarang ini bagaimana?
16. Adakah suatu langkah dari Ormas Islam ikut membantu memajukan atau berpartisipasi untuk perkembangan bank Syariah, dalam NU, Muhamadiyah dan MUI sendiri, adakah satu departemen yang menangani khusus pada bank syariah, kegiatan-kegiatannya dan lain-lain?
17. Apakah faktor budaya atau lingkungan Religi dan kejiwaan nasabah mempengaruhi mereka tertarik terhadap bank syariah?
18. Kritik, Saran untuk Masyarakat Islam terkait dengan bank Syariah bagaimana?

Purwokerto, Mei 2007
Interviewer

Anis Rodhiyanti

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
- c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
- d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;

- Mengingat: 1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
 3. Bank ...

3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
13. Akad ...

13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.
15. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
 - b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau
 - c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.
17. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
18. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
19. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
21. Tabungan ...

21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
22. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
23. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
24. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasaberdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

26. Agunan . . .

26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
27. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad *wakalah* antara Bank Umum Syariah atau UUS yang dan pemegang surat berharga tersebut.
29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR,
DAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
 - e. kelayakan usaha.
- (3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" pada penulisan nama banknya.
- (5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.
- (6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.
- (7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.
- (8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
- (9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Bagian Kedua Bentuk Badan Hukum

Pasal 7

Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.
Bagian ...

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar

Pasal 8

Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:

- a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

Pasal 9

- (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 10 ...

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 11
Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 12
Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 13
Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 14

- (1) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Perubahan kepemilikan Bank Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

- (1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 17 . . .

- 11 -

Pasal 17

- (1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.
- (3) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS

Bagian Kesatu

Jenis dan Kegiatan Usaha

Pasal 18

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
 - a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan .. .

- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan ...

(2) Kegiatan usaha UUS meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

l. menyediakan ...

- l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:
 - a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
 - i. menyediakan . . .

- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
 - f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. Pembiayaan ...

2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
 - e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 22

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

Bagian Kedua

Kelayakan Penyaluran Dana

Pasal 23

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Pasal 24

- (1) Bank Umum Syariah dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- (2) UUS dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Pasal 25

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS,
DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI,
DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Pemegang Saham Pengendali

Pasal 27

- (1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (3) Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. dividen . . .

- c. deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - d. nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 28

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Komisaris . . .

- (3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI . . .

BAB VI
TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN,
DAN PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

Bagian Kesatu
Tata Kelola Perbankan Syariah

Pasal 34

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Prinsip Kehati-hatian

Pasal 35

- (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 37

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
 - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
 - b. anggota dewan komisaris;
 - c. anggota direksi;
 - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. pejabat bank lainnya; dan
 - f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(5) Pelaksanaan ...

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pengelolaan Risiko

Pasal 38

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 39

Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB VII . . .

BAB VII
RAHASIA BANK

Bagian Kesatu
Cakupan Rahasia Bank

Pasal 41

Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

Bagian Kedua
Pengecualian Rahasia Bank

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 43

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
- (3) Permintaan . . .

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 44

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 45

Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 47

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 48

Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 49 ...

- 26 -

Pasal 49

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembedulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 51

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.
- (2) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 52

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuanyang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang:
 - a. memeriksa . . .

- a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
 - b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
 - c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
- (4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 53

- (1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:
 - a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
 - b. meminta pemegang saham menambah modal;
 - c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
 - d. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
 - e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
 - f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
 - g. meminta . . .

- g. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
 - h. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.
- (2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.
 - (3) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

BAB X ...

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank.

Pasal 58

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah:
 - a. denda uang;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
 - d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
 - f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. pencantuman ...

- g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
 - h. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota ...

- (2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 61

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:
- tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
- dipidana . . .

dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 63

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:

1. mendapatkan ...

1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
 3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 64

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 65

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 66 . . .

Pasal 66

- (1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
 - menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
 - memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 36 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 94

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anis Rodhiyanti
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap , 10 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl.Jendral Suprpto Gang.4 Rt.4Rw.6 No.29 PWT
Nama Orang Tua : Nama Ayah : Moch. Bisri (Almarhum)
: Nama Ibu : Ibu Marsinah Bisri
Riwayat Pendidikan : SDN Purwokerto Lor lulus tahun 1996
SMP N I Bukateja Purwokerto lulus tahun 1999
SMK N I Purwokerto lulus tahun 2002
STAIN Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, Oktober 2008
Penulis

Anis Rodhiyanti
NIM. 022650006